

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 89/PUU-XX/2022 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
SKRIPSI**

**Oleh**

**MUHAMAD ZIDNI NURUL A'LA**

**19230104**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 89/PUU-XX/2022 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH  
SKRIPSI**

**Oleh**

**MUHAMAD ZIDNI NURULA'LA**

**19230104**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Denga kesadaran penuh dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.  
89/PUU/XX/2022 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIAH**

Benar benar merupakan karya ilmiah yang dsusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain . jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya , secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi Hukum.

Malang, 07 Mei 2024



Muhamad Zidni Nurul A'la  
NIM 19230104


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara MUHAMAD ZIDNI NURUL A'LA NIM 19230104, Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.89/PUU-XX/2022 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat –syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Dr. Musleh Harry,SH.M.Hum  
NIP.196807101999031002

Malang,07 Mei 2024  
Dosen Pembimbing

  
Dr.M.Aunul Hakim S.Ag.M.H  
NIP.196509192000031001



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. Gajayana, 50 Malang Tlp (0341)551354 Fax (0341)572533

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muhamad Zidni Nurul A'la  
NIM : 19230104  
Program studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Dosen Pembimbing : Dr M. Aunul Hakim, M.H.  
Judul skripsi : Analisis Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No.89/PUU-  
XX/2022 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Perspektif  
Siyasah Dusturiyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	04 September 2023	Revisi Judul	
2	03 Oktober 2023	Bab 1-3	
3	23 Januari 2024	Revisi Bab 1-3	
4	05 Februari 2024	Review dan Acc Proposal	
5	21 Maret 2024	Evaluasi Catatan Seminar Proposal	
6	27 Maret 2024	Revisi Bab 1-3	
7	02 April 2024	Bab 4 dan 5	
8	22 April 2024	Revisi Bab 4 dan 5	
9	29 April 2024	Abstrak	
10		Review dan Acc Skripsi	

Malang, 07 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum**

NIP.196807101999031002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan penguji skripsi saudara Muhamad Zidni Nurul A'la NIM 19230194,  
mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NO. 89/PUU-XX/2022 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI  
MANUSIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai : **A**.....

Dewan Penguji :

1. Nur Jannani, H.HI., M.H.  
NIP. 198110082015032002

(.....)  
Ketua

2. Dr. H. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.  
NIP. 196509192000031001

(.....)  
Sekretaris

3. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd, SH., M.H.  
NIP. 198405202023211024

(.....)  
Penguji Utama

Malang, Juni 2024  
Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* Alamin, Puji syukur atas berkat, rahmat dan pertolongan yang telah Allah berikan, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: “Analisis Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 89/Puu-Xx/2022 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Perspektif Siyasah Dusturiyah” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. *Amin*

Dengan segala pengajaran, pengarahan, serta bantuan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Mustafa lutfi, S.Pd. S.H., M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. M. AUNUL HAKIM, S.Ag. M. H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman selama proses belajar, yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kami para mahasiswa. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk

mendapatkan Ridha Allah SWT.

7. Kedua Orang tua Penulis. Ibu tercinta serta ayah saya. Tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan selain terima kasih yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan penulis selama ini.
8. Saudara penulis, yang senantiasa memberikan dukungan terbaiknya.
9. Kepada sahabat-sahabatku dan masih banyak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah terlibat dan membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah kami peroleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Mei 2024

Penulis

Muhamad Zidni Nurul A'la

NIM 19230194



## HALAMAN MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Sebaik-baik manusia adalah yang dapat bermanfaat kepada manusia lainnya

~HR.Ahmad~

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

## B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ Ain	’	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Ham zah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye



## **E. Kata Sandang dan Lafasz al-Jalalah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan  
.....
3. Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

## **F. Nama dan Kata Arab Ter Indonesia**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namunPerhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terIndonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât

## ABSTRAK

Muhamad Zidni Nurul A'la. NIM 19230104. "**ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 89/PUU-XX/2022 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**" Skripsi. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.M.H.

---

### **Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Siyasah Dusturiyah**

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan mengingat urgensi yang melingkupi konflik Rohingya yang masih belum menemukan solusi yang memadai. Konflik yang terus berkecamuk tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap pelanggaran HAM, terutama melalui sudut pandang putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 89/PUU-XX/2022), dan perspektif siyasah dusturiyah sangatlah penting. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kedua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menangani konflik tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia sekaligus perspektif siyasah dusturiyah terhadap penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *normative*, dengan dua pendekatan yaitu *statute approach & conceptual approach*. sumber bahan hukum baik (primer, sekunder, tersier), dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini yaitu 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa frasa tertentu dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tidak dapat membuat yurisdiksi universal terlaksana secara otomatis, dengan mempertimbangkan hakim, pemerintah, DPR, dan otoritas negara lain; 2) Mahkamah Konstitusi memastikan keamanan warga negara Indonesia dengan menegakkan keadilan terhadap pelanggaran HAM, sesuai dengan fungsi Wilayah al-mazalim yang menangani kezaliman penguasa terhadap rakyatnya. Dalam konteks hukum tata negara Islam, MK menyerupai wilayah al-mazalim dalam menjamin hak-hak rakyat dari kezaliman pembuat kebijakan.



## ABSTRACT

Muhamad Zidni Nurul A'la.NIM 19230104. "***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO.89/PUU-XX/2022 REGARDING HUMAN RIGHTS VIOLATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF SIYASAH DUSTURIYAH***" Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. M. Aunul Hakim,S.Ag.M.H.

---

***Keywords: Constitutional Court, Human Rights, Siyasah Dusturiyah.***

*This research is highly significant considering the urgency surrounding the Rohingya conflict that has yet to find a satisfactory resolution. The ongoing turmoil in the conflict underscores the necessity for a profound understanding of human rights violations, particularly through the perspective of the Constitutional Court ruling (Decision Number 89/PUU-XX/2022), and the siyasah dusturiyah perspective. With a deeper understanding of these two aspects, it is hoped that more effective and sustainable solutions to the conflict can be found. The purpose of this research is to identify and analyze juridical aspects of the Constitutional Court's rejection in Decision Number 89/PUU-XX/2022 regarding Human Rights Violations and the siyasah dusturiyah perspective on the Constitutional Court's rejection in Decision Number 89/PUU-XX/2022 regarding Human Rights Violations. The aim of this research is to know and analyze juridically the rejection of the Constitutional Court in the decision of MK NO. 89/PUU-XX/2022 regarding Human Rights Violations, as well as the siyasah dusturiyah perspective on the rejection of the Constitutional Court in the decision of MK NO. 89/PUU-XX/2022 regarding Human Rights Violations.*

*This research uses normative legal research , with two approaches: statute approach & conceptual approach. Legal materials (primary, secondary, tertiary sources) are analyzed using qualitative juridical analysis methods.*

*The results of this research are: 1) Constitutional Court Decision No. 89/PUU-XX/2022 confirms that certain phrases in Law No. 26 of 2000 cannot automatically establish universal jurisdiction, considering the judges, government, DPR, and other state authorities; 2) The Constitutional Court ensures the safety of Indonesian citizens by upholding justice against human rights violations, in accordance with the function of Wilayah al-mazalim which deals with the oppression of rulers against their people. In the context of Islamic constitutional law, the Constitutional Court resembles the Wilayah al-mazalim in safeguarding the rights of the people from the oppression of policymakers.*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN.....	III
BUKTI KONSULTASI.....	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
HALAMAN MOTTO .....	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	IX
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan .....	17
D. Manfaat Penelitian .....	18
E. Definisi Operasional .....	19
F. Penelitian Terdahulu .....	20
G. Metode Penelitian .....	34
H. Sistematika Penulisan .....	41
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN.....	43
A. Kerangka Teori .....	43
1.    Siyasah Dusturiyah.....	43
2.    Negara Hukum .....	51
3.    Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.....	57
4.    Konsep Hak Asasi Manusia.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	67
A. Putusan Mahkamah Konsitutsi No 89/PUU-XX/2022.....	67
1. <b>Deskripsi Kasus .....</b>	<b>67</b>
2. <b>Putusan Mahkamah Konstitusi No 89/PUU-XX/2022 .....</b>	<b>68</b>
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 89/PUU XX/2022 dilihat dari Siyasah Dusturiyah.....	75

<b>1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 89/PUU XX/2022 terhadap Undang Undang Nomor 26 Pasal 5 tahun 2000 tentang Pengadilan Pelanggaran HAM.....</b>	<b>75</b>
<b>3. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah .....</b>	<b>93</b>
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	109
A. Kesimpulan .....	109
B. Saran .....	111
DAFTAR PUSTAKA .....	114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	119

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan kewajiban negara yang diatur dalam konstitusi untuk menjaminkannya. Sejarah HAM dimulai dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1252 dan berlanjut dengan Bill of Rights. Tonggak HAM internasional adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada 10 Desember 1948 di Paris, mengakui hak setiap orang di seluruh dunia, ditandatangani oleh 48 negara anggota PBB. Pembahasan norma-norma HAM yang bersifat universal, non diskriminatif, dan imparisial telah berlangsung dalam proses panjang. Manusia memiliki hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, dengan prinsip persamaan dan kesederajatan sebagai landasan interaksi sosial. HAM adalah hak yang melekat pada individu dan tidak dapat diambil tanpa mengubah esensi kemanusiaannya. Pembahasan HAM semakin relevan setelah berdirinya PBB pada tahun 1945, dengan harapan mengurangi penderitaan dan menghormati martabat manusia, yang termuat dalam 7 ketentuan Piagam PBB tentang HAM dan kebebasan mendasar.

Hak asasi manusia adalah perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara, menjadi inti naskah undang-undang dasar negara modern. HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan, yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan individu, demi menjaga martabat manusia. Ini mencakup hak-hak yang melekat pada individu secara inheren. Negara bertanggung jawab untuk menjamin

perlindungan hak-hak ini, yang menjadi dasar bagi kehidupan bermasyarakat yang adil dan beradab <sup>1</sup>.

Indonesia telah mengeluarkan berbagai aturan untuk menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), dimulai dengan Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 sebagai awalnya. Langkah berikutnya adalah Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan penambahan 10 Pasal baru tentang HAM dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 2000. Diikuti dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Meskipun cita-cita ini tidak baru, perjuangan untuk memajukan dan melindungi HAM mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan politik dan pembangunan bangsa. Pada masa lalu, terutama pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kehidupan sosial-politik dipengaruhi oleh kepemimpinan otoriter dan ketidakadilan sosial-ekonomi, mengakibatkan pengabaian terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya rakyat. Kurangnya demokrasi menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran HAM, yang membuat Indonesia menjadi sasaran kritik internasional, terutama setelah tragedi Santa Cruz di Timor Timur.

Pada akhir tahun 1980-an, perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bergeser seiring perubahan di dunia internasional, menuju era reformasi yang memunculkan demokrasi. Negara-negara maju, terutama kelompok Barat, memasukkan isu HAM ke dalam agenda kebijakan dan politik luar negeri

---

<sup>1</sup> H. Cynthia, 'Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 9.2 (2018), 191–204.

mereka. Hal ini memengaruhi kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pemajuan dan perlindungan HAM di dalam negeri. Tanggung jawab untuk memajukan, menghormati, dan melindungi HAM menjadi beban tidak hanya bagi negara, tetapi juga individu warga negara. Oleh karena itu, pelanggaran HAM tidak hanya terjadi dari negara ke rakyat, tetapi juga antarindividu, yang disebut sebagai pelanggaran HAM secara horizontal. Dalam konteks ini, negara memikul kewajiban utama dalam perlindungan dan pemajuan HAM, sebagaimana dinyatakan dalam hukum internasional dan konstitusi nasional<sup>2</sup>. Namun, konsepsi HAM telah berkembang untuk melibatkan hubungan horizontal, termasuk tanggung jawab korporasi dalam memastikan hak-hak individu seperti hak atas informasi dan partisipasi dalam pembangunan. Perusahaan-perusahaan seringkali memiliki dampak terhadap HAM dalam kehidupan masyarakat, sehingga kewajiban perlindungan HAM juga menjadi tanggung jawab mereka. Sejarah pelanggaran HAM oleh negara pada awalnya memengaruhi konsepsi HAM yang lebih menekankan pada hubungan vertikal, tetapi sekarang telah meluas untuk mencakup hubungan horizontal. Oleh karena itu, selain menjadi tugas pemerintah, perlindungan dan pemajuan HAM sekarang menjadi tanggung jawab bersama antara negara, individu, dan korporasi<sup>3</sup>.

---

2 Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, 'Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara', *Jurnal Konstitusi*, Vol. 06.No. 01 (2009), 39–78 <[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Volume\\_6\\_Nomor\\_1\\_April\\_2009.pdf#page=48](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume_6_Nomor_1_April_2009.pdf#page=48)>.

3 Imam Sukadi, 'Sistem Pemerintahan Indonesia Dan Implikasinya', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4.1 (2021), 119.

Paragraf diatas membahas kewajiban negara dalam menjaga dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), yang diatur baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Kewajiban ini ditegaskan dalam instrumen hukum seperti Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Konsepsi HAM yang berkembang juga mencakup hubungan horizontal, yang memperluas kategori pelanggaran HAM dan aktornya.

UUD 1945, sebagai konstitusi yang terbentuk dari pengalaman dijajah oleh negara asing dan berkembang setelah runtuhnya otoritarianisme Orde Baru, sangat sensitif terhadap perlindungan HAM karena terbentuk dari penderitaan panjang pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan. Konstitusi menentukan kewenangan lembaga-lembaga dan hak-hak rakyat, serta dianggap penting dalam penyelenggaraan negara. Louis Michael Seidman menekankan pentingnya konstitusi dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam sebuah negara.

Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 memiliki frasa “oleh warga negara Indonesia” sangat benderan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia

yang terdapat dalam UUD 1945. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mempertegas bahwa <sup>4</sup>:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap orang dari lahir tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk oleh keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia. Itu sebabnya frasa aquo hanya mengabaikan nilai-nilai yang diyakini rakyat Indonesia dalam UUD 1945. Apalagi atas pengalaman di masa lalu, Indonesia berjanji dalam konstitusinya untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam preambule UUD 1945, yaitu<sup>5</sup> :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, ...”

Preambule konstitusi Indonesia menunjukkan komitmen untuk sensitif terhadap nasib bangsa-bangsa lain di dunia, sambil menegaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang universal.

Sebagai lembaga hukum yang independen bahkan sangat menentukan masa depan kehidupan hukum suatu bangsa khususnya Hak Asasi Manusia,

---

4 Roby Anugrah, Raja Desril, and Hari Sutra Disemadi, ‘Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945’, *Kertha Wicaksana*, 14.2 (2020), 110–17 <<https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1922.110-117>>.

5 Kristina Viri and Zarida Febriany, ‘Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia’, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2.2 (2020), 97–112 <<https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>>.



MK sejatinya bukan hanya lembaga yang bekerja sehari-hari melayani para pencari keadilan, tetapi juga lembaga yang menjadi wadah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum tata negara<sup>6</sup>.

Dijelaskan lebih lanjut lagi dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang MK yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Pasal tersebut, menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Maksudnya, putusan MK mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak dapat ditempuh melalui upaya hukum lainnya. Menurut Mohammad Agus Maulidi putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki masalah yang timbul ketika tidak adanya lembaga eksekutorial terhadap putusan yang telah dibuat oleh MK. Sehingga, putusan MK membutuhkan tindak lanjut untuk mewujudkan adanya putusan tersebut. Karena pada kenyataannya, kekuatan final dan mengikat putusan MK tidak dapat diimplementasikan secara konkret (*non-executable*) dan hanya mengambang (*floating execution*)<sup>7</sup>.

Indonesia sendiri memiliki keputusan yang final mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Keputusan

---

6 Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis, ‘Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, 12.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>>.

7 Arif Wibowo and Fakultas Syariah IAIN Pontianak, ‘Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat’, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1.2 (2022), 103–9 <<https://journal.pbnsurabaya.co.id>>.

tersebut terletak pada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan pengujian Pasal 5 dan penjelasan Pasal 5 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perkara bernomor 89/PUU-XX/2022.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan terhadap pemohon yang mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 5 dan penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan hal yang berketentuan sebagai berikut <sup>8</sup> :

Pasal 5 UU Pengadilan HAM

“Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.”

Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi Warga Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial dalam arti tetap dihukum sesuai dengan undang-undang pengadilan hak asasi manusia ini.

Para pemohon mengemukakan bahwa ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM melanggar hak konstitusional mereka, karena mengakibatkan pelaku kejahatan HAM diluar wilayah Indonesia tidak dapat diadili dalam peradilan Indonesia. Mereka menegaskan bahwa konsep perlindungan HAM yang bersifat universal bertentangan dengan prinsip individualistik yang hanya melindungi warga negara Indonesia. Selama proses persidangan, para pemohon tidak menjelaskan secara spesifik kerugian hak

---

<sup>8</sup> ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022’.

konstitusionalnya, terutama karena kegiatan mereka bukan sebagai korban langsung pelanggaran HAM berat. Kedudukan hukum mereka tidak mempertautkan kerugian konstitusional dengan ketentuan yang dijadikan batu uji dalam permohonan mereka.

Dalam konteks ini, pemohon mengklaim bahwa ketentuan tersebut juga menghalangi kerja jurnalis dalam melaporkan isu HAM dan internasional. Namun, DPR menegaskan bahwa jurnalis yang menjadi korban harus melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum di negara tempat kejadian, karena hukum Indonesia tidak bisa diberlakukan kepada pelaku WNA di luar Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki yurisdiksi masing-masing.

Pemohon tidak menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan jelas atas berlakunya ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM. Tidak hanya itu, para Pemohon tidak konsisten dalam menyebutkan batu uji yang digunakan dalam pengujian ketentuan *a quo*. Para Pemohon telah jelas menyebutkan bahwa para pemohon mengajukan pengujian Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM terhadap Pasal 28I ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada halaman angka 2, namun para Pemohon menyebutkan dasar konstitusi yang digunakan adalah Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 pada halaman 18. Dan juga pemohon tidak menjelaskan secara spesifik kerugian hak

konstitusionalnya. Para Pemohon hanya menjelaskan kedudukan hukum perorangan WNI yang bertindak selaku aktivis pembela HAM yang kegiatannya dalam lingkup advokasi, bukan orang yang mengalami langsung pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu tidak ada kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon I dan Pemohon II yang spesifik, aktual, dan potensial yang dapat dipastikan akan terjadi terhadap para Pemohon.

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 89/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan para pemohon secara keseluruhan<sup>9</sup> ini jelas melanggar komitmen yang telah dibuat Pemerintah Indonesia di forum-forum internasional untuk mendukung prinsip yurisdiksi universal sebagai alat penting dan krusial untuk mengakhiri impunitas atas pelanggaran HAM berat berdasarkan hukum internasional dan kejahatan internasional lainnya. Patut untuk diingat bahwa pelanggaran hak asasi manusia terus berlangsung di Myanmar, seperti yang baru-baru ini terjadi pada 11 April 2023. Menurut *Assistance Association for Political Prisoners (Burma)*, atau AAPP, hingga 12 April 2023 setidaknya 3.240 orang telah dibunuh dan 21.348 orang telah ditahan sejak kudeta Februari 2021.

Rohingya adalah kelompok etnis Muslim yang terutama tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar. Mereka berbicara dalam dialek bahasa Rohingya, yang mirip dengan Chittagonian, bahasa yang digunakan di wilayah tenggara Bangladesh. Secara historis, Rohingya telah hidup di wilayah Rakhine selama beberapa generasi, namun mereka dianggap oleh pemerintah Myanmar sebagai

---

9 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022', 171.

imigran ilegal dari Bangladesh dan karenanya tidak diakui sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut.

Pemerintah Myanmar, yang mayoritasnya beragama Buddha, tidak mengakui Rohingya sebagai warga negara dan menolak memberikan mereka kewarganegaraan. Ini didasarkan pada Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang secara efektif menjadikan mereka apatrid (tanpa kewarganegaraan). Akibatnya, Rohingya tidak memiliki hak-hak dasar seperti akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, serta mereka dibatasi dalam hal pergerakan.

Rohingya telah lama menjadi sasaran diskriminasi dan kekerasan. Ketegangan antara komunitas Rohingya dan mayoritas Buddha di Rakhine seringkali meledak menjadi konflik terbuka. Salah satu insiden kekerasan terbesar terjadi pada tahun 2012, yang menyebabkan ratusan orang tewas dan puluhan ribu orang Rohingya kehilangan tempat tinggal. Gelombang kekerasan ini memuncak kembali pada tahun 2017 ketika militer Myanmar melancarkan operasi yang disebut "pembersihan etnis" setelah serangan oleh kelompok militan Rohingya. Operasi ini menyebabkan ribuan orang tewas dan lebih dari 700.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menciptakan krisis pengungsi yang besar.

Para pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh menghadapi kondisi kehidupan yang sangat sulit di kamp-kamp pengungsi yang padat dan tidak memenuhi standar kesehatan dan sanitasi yang layak. Meskipun ada upaya internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan, situasi di kamp-

kamp pengungsi tetap kritis. Selain itu, upaya untuk memulangkan Rohingya kembali ke Myanmar terhambat oleh ketidakpastian keamanan dan kurangnya jaminan hak-hak dasar bagi mereka di negara asal.

Komunitas internasional, termasuk PBB dan berbagai organisasi hak asasi manusia, telah mengutuk perlakuan Myanmar terhadap Rohingya<sup>10</sup>. Ada seruan untuk penyelidikan dan pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang diduga dilakukan oleh militer Myanmar. Namun, sampai saat ini, masih belum ada solusi yang memadai untuk mengakhiri penderitaan Rohingya dan memastikan hak-hak mereka diakui dan dilindungi.

Sebagai kilas balik pada tahun 1962, Myanmar mengalami kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win, yang kemudian menjadi Presiden. Kudeta ini menggulingkan pemerintahan sipil dan membawa Myanmar ke dalam era pemerintahan militer yang otoriter. Ne Win memulai serangkaian kebijakan yang menciptakan ketegangan antara pemerintahannya dengan minoritas etnis di Myanmar, termasuk orang-orang Rohingya. Salah satu kebijakan yang sangat berpengaruh adalah "Operasi King Dragon" yang dilakukan pada 1978. Operasi ini dimaksudkan untuk mengusir warga Rohingya yang dianggap oleh pemerintah sebagai "pendatang ilegal" dari Myanmar<sup>11</sup>.

---

10 U. W. Rameliah, D. R., & Sagena, 'Krisis Keamanan Manusia Di Myanmar Dan Penerapan Konsep Responsibility to Protect', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.3 (2023), 27979–86.

11 G. T. Imelda, 'Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Di Negara Transit Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967', 2019.

Operasi ini dimulai dengan kampanye militer yang brutal terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine (sebelumnya dikenal sebagai Arakan). Banyak warga Rohingya dituduh sebagai pendatang ilegal, dan militer Myanmar menggunakan kekerasan untuk mengusir mereka. Pada saat itu, diperkirakan sekitar 200.000 hingga 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh karena tekanan militer dan kekerasan yang dialami.

Sebagai tambahan, rezim Ne Win juga menerapkan kebijakan-kebijakan diskriminatif terhadap Rohingya, seperti menolak memberikan kewarganegaraan dan hak-hak dasar kepada mereka. Kebijakan ini menciptakan ketegangan sosial yang meningkat dan membuat kondisi hidup Rohingya semakin sulit di Myanmar.

Meskipun "Operasi *King Dragon*" terjadi pada 1978, akar dari konflik Rohingya-Myanmar sudah ada jauh sebelum itu, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah militer Myanmar terus menyulut ketegangan dan kekerasan terhadap komunitas Rohingya hingga saat ini. Upaya pengusiran paksa dan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar selama berdekade-dekade telah menyebabkan kondisi kemanusiaan yang sangat buruk bagi orang-orang Rohingya, serta menyebabkan krisis pengungsi yang terus berlanjut. Permasalahan ini menunjukkan dampak yang meluas dari kekerasan etnis di Myanmar, yang secara serius melanggar prinsip-prinsip HAM<sup>12</sup>.

---

12 Anak Agung Ngurah Riski Wahyudi and I Nyoman Budiana, 'Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida Yang Terjadi Di Rwanda Dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.1 (2021), 158 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31466>>.

Pemerintah Myanmar membiarkan konflik tersebut berlanjut, menciptakan legalisasi untuk tindakan pengusiran etnis Rohingya. Mereka yang ditahan menghadapi penyiksaan, pembunuhan, dan kekurangan makanan serta air bersih. Para perempuan menjadi korban perkosaan secara beramai-ramai (*gang rape*) di dalam dan di luar penjara. Harta benda mereka telah dirampok dan dihancurkan oleh militer Myanmar. Kota dan desa telah dibakar maupun dihancurkan oleh tembakan artileri dan serangan udara militer Myanmar. Sejak 1 Februari 2021, setidaknya lebih dari 1,1 juta orang telah mengungsi. Angka-angka ini masih akan terus bertambah karena pembunuhan dan penahanan di luar hukum masih terjadi dan belum ada pelaku yang diadili. Ini adalah fakta yang sangat memilukan karena belum ada satupun pejabat tinggi militer Myanmar yang dituntut atas kekerasan yang mengerikan terhadap rakyat mereka sendiri.

Kekejaman yang dilakukan oleh militer Myanmar telah menjadi perhatian internasional sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyelidikan sedang dilakukan oleh Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan di bawah yurisdiksi universal di Argentina. Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengabulkan permohonan tersebut agar anggota militer Myanmar yang diduga melakukan kejahatan dapat diadili di pengadilan. Sistem hukum Indonesia, yang didesain untuk menjamin keadilan dan hak setiap individu, mencakup yurisdiksi universal atas kejahatan yang diatur dalam hukum internasional. Pada sesi ke-77 Komite Keenam Majelis Umum PBB pada Oktober 2022, Indonesia menyatakan dukungannya terhadap yurisdiksi



universal sebagai alat penting untuk mengakhiri impunitas dalam kasus pelanggaran hukum internasional berat<sup>13</sup>.

Sebagai Ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia seharusnya juga menjalankan yurisdiksi universal saat anggota-anggota lainnya, seperti Thailand dan Vietnam, mengakui bahwa yurisdiksi universal merupakan instrumen penting untuk memerangi kejahatan dan kekebalan internasional. Dengan demikian menjalankan yurisdiksi universal harus menjadi langkah penting bagi semua pihak, termasuk Indonesia, dalam upaya berkelanjutan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah militer Myanmar.

Keputusan MK yang terakhir dengan Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan bahwa MK menolak permohonan para pemohon secara keseluruhan.

---

13 Utami Argawati, 'Yurisdiksi Universal Untuk Mengakhiri Impunitas Pelanggaran HAM Berat', 2023, 1.

Penelitian ini, selain mengkaji dari sudut pandang hukum positif, juga dilakukan melalui sudut pandang fikih Siyasah.. Fikih Siyasah sendiri adalah pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada hal yang mendatangkan kebaikan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian fikih siyasah adalah al-Qur'an dan hadis yang mengandung pembahasan tersebut.

Konsep Hukum Tata Negara Islam, pendapat dari Abdul Wahab Khallaf dalam penelitian milik Wedi Gusdi Sari<sup>14</sup> adalah kekuasaan atau *sultah* dalam konsep Hukum Tata Negara Islam (fikih siyasah) diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *sultah tasyri'iyah* (lembaga legislatif), *sultah tanfidziyah* (lembaga eksekutif), dan *sultah qada'iyah* (lembaga yudikatif) .

Mengenai fungsi dari *sultah tasyri'iyah* sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan membuat undang-undang untuk kemudian dijalankan oleh *sultah tanfidziyah* yang memang memiliki fungsi sebagai pelaksana dari undang-undang yang telah dibuat oleh *sultah tasyri'iyah*. Sedangkan *sultah qada'iyah* memiliki fungsi dan kewenangan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam fikih *siyasah* pembahasan konstitusi masuk pada cabang fikih *siyasah dusturiyah*. Konstitusi tersebut disebut juga *dusturi*.

---

14 Weni Gusdi Sari and Zainuddin Zainuddin, 'Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam', JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2.2 (2021), 177 <<https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>>.

Adapun konsep peradilan dalam Hukum Tata Negara Islam diklasifikasi lagi sesuai perkaranya. Peradilan tersebut yaitu *wilayah al-qada'*, *wilayah al-mazalim*, dan *wilayah al-hisbah*. Pengertian dari *wilayah al-qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutus perkara antara sesama warganya. Jadi, lembaga peradilan ini dikhususkan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi antara sesama warga negara, baik pidana ataupun perdata. *Wilayah al-mazalim* merupakan lembaga peradilan yang dikhususkan untuk menangani kezaliman yang diperbuat oleh penguasa atau keluarganya terhadap hak-hak rakyatnya. Apabila seorang penguasa melakukan kezaliman dalam arti merampas hak-hak daripada rakyatnya, maka di peradilan ini proses pengadilan dilakukan<sup>15</sup>. Lain lagi dengan *al-hisbah* yang merupakan peradilan secara khusus untuk menangani masalah-masalah moral. Menjalankan amar ma'ruf apabila yang baik, mulai ditinggalkan dan mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Dalam konsep hukum tata negara Islam MK menyerupai *wilayah al-mazalim* dari segi menjamin hak-hak rakyat yang mungkin dapat dilanggar melalui pembuat kebijakan atau undang-undang.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di latar belakang, peneliti tertarik untuk menganalisa lebih dalam tentang pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi serta meninjaunya dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, serta peneliti akan menganalisa lebih lanjut bagaimana bentuk dan perspektif

---

15 Mochammad Hilmi Alfarisi, 'Urgensi Peran Peradilan Al – Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi', *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1.2 (2020), 103–18 <<https://doi.org/10.52431/minhaj.v1i2.306>>.

secara hukum penolakan Mahkamah Konstitusi dalam pembelakuan yurisdiksi universal dalam mekanisme pengadilan HAM di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa Mahkamah Konstitusi menolak secara keseluruhan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia ?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap penolakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan MK NO. 89/PUU-XX/2022 mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat :

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari adanya penelitian adalah peneliti berharap bahwa hasil penelitian yang dilakukan dapat menambah pengetahuan pada bidang ilmu hukum, yang mana khususnya dalam bidang hukum tata negara. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh para pembaca baik dari masyarakat umum dan dari kalangan akademi di perguruan tinggi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian sejenis sebagai pembaharuan terhadap perkembangan hukum.

##### 2. Manfaat Praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi diri peneliti sendiri dan para pembaca, penelitian ini juga diharapkan mampu menyumbang ide pemikiran kepada pihak yang terkait yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan analisis yuridis pada keputusan MK, khususnya mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia.

## E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat istilah-istilah khusus yang digunakan.

Berikut dijelaskan beberapa istilah operasional beserta definisinya :

1. Analisis Yuridis merupakan teknik analisis menggunakan pendekatan yuridis, dalam artian melakukan analisis terhadap sebuah isu menggunakan dasar hukum yang berlaku dalam sebuah tatanan sosial. Pada penelitian ini analisis yuridis digunakan untuk membedah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak Uji Materi terhadap Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan pemberlakuan yurisdiksi universal dalam mekanisme pengadilan HAM di Indonesia.
2. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis dan diucapkan secara lisan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*)<sup>16</sup>.
3. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraan peradilan guna penegakkan hukum dan pengadilan<sup>17</sup>.
4. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang mana membahas tentang masalah perundang-undangan negara<sup>18</sup>.

---

16 W Widiyanto, H., & Sudarmaji, Buku Ajar Hukum Acara Perdata, 2022.

17 Andi Suherman, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', SIGn Jurnal Hukum, 1.1 (2019), 42–51 <<https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>>.

18 M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, 1.1 (2021), 63–84 <<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>>.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian serupa yang dilakukan sebelum adanya penelitian ini yang mana mengangkat topik pembahasan yang sama dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Bab ini menjelaskan penelitian yang telah diteliti oleh peneliti terdahulu yang juga meneliti tentang Izin tertulis presiden yang diduga melakukan tindak pidana. Dimana peneliti telah membaca hasil penelitian yang secara umum, hal ini dimaksudkan agar terhindar dari plagiasi. Penelitian terdahulu juga sebagai pembanding dari segi latar belakang, metode penelitian, kesimpulan juga perbedaan dengan penelitian kita. Diantara beberapa pustaka yang memiliki kesamaan obyek dengan penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang pernah peneliti baca, antara lain yaitu :

Pertama, Ketut Arianta & Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliantini, Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum internasional secara umum bentuk perlindungan hukum bagi kaum Etnis Rohingya dituangkan dalam aturan-aturan atau instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional

Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Selanjutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke pengadilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ketut Arianta & Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliantini dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian Ketut Arianta & Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliantini berfokus pada kajian perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya di Myanmar dalam perspektif HAM Internasional serta untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat terhadap kaum etnis Rohingya di Myanmar. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Uji Materi terhadap Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang apabila Uji Materi tersebut dikabulkan maka akan berpotensi menyelidiki anggota militer Myanmar, yang dituduh oleh PBB dan badan-badan lain melakukan kejahatan kekejaman berat terhadap rakyatnya sendiri.



Kedua, I Gede Angga Adi Utama & Dewe Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliantini, Universitas Pendidikan Ganesha dengan judul *Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional*. Penelitian tersebut merupakan penelitian normatif dengan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan internasional dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)* dalam penyelesaian kasus Rohingnya berpedoman pada Statuta Roma 1998 berupa yurisdiksi seperti; *Personal Jurisdiction, Material Jurisdiction, Temporal Jurisdiction* dan, *Territorial Jurisdiction*. Selain itu, ICC juga mengembangkan *Humanitarian Action* dan *Human security* sebagai sarana pengemablian keamanan bagi warga Rohingnya (2) hambatan yang dialami oleh *International Criminal Court (ICC)* dalam upaya penyelesaian kasus Rohingnya ialah tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar, mereka menganggap etnis rohingnya hanyalah imigran ilegal yang masuk di wilayah negara myanmar. Serta adanya pengaruh prinsip Non-Intervensi yang dianut negara-negara di ASEAN dimana tidak diizinkan campur tangan organisasi internasional atau negara lain dalam permasalahan intern negara dalam hal ini khususnya Myanmar.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Amelia Indah Sari dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian Amelia Indah Sari berfokus pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tahapan Proses Penyidikan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011.

Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Uji Materi terhadap Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang apabila Uji Materi tersebut dikabulkan maka akan berpotensi menyelidiki anggota militer Myanmar, yang dituduh oleh PBB dan badan-badan lain melakukan kejahatan kekejaman berat terhadap rakyatnya sendiri.

Ketiga, Devi Herlina, Universitas Brawijaya dengan judul Penerapan yurisdiksi universal terkait dengan pelanggaran HAM berat sebagai suatu kejahatan internasional : studi pelanggaran HAM yang terjadi pasca jejak pendapat di Timor Timur. Penelitian tersebut Penerapan yurisdiksi universal terkait dengan pelanggaran HAM berat sebagai suatu kejahatan internasional : studi pelanggaran HAM yang terjadi pasca jejak pendapat di Timor Timur. Metode penelitian tersebut merupakan yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan analisis dan melakukan kajian atas suatu produk hukum perundang-undangan yang menekankan pada yurisdiksi universal terkait dengan kasus pelanggaran HAM. Hasil dari penelitian tersebut memiliki harapan atas Pemerintah Indonesia untuk segera mengulang pengadilan HAM Ad Hoc kasus Timor Timur dan pembentukan KKP dalam konteks pemajuan dan perlindungan HAM dalam wilayah NKRI merupakan preseden penting dan ikut menentukan arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di kemudian hari karena arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran HAM di kemudian hari tidak akan terlepas dari preseden yang telah dibangun dalam kaitan pembentukan KKP ini sehingga bukan mustahil jika diprediksi bahwa implementasi UUD 1945 dan

perubahannya serta Undang-Undang Nomor 26 tentang 2000 Pengadilan HAM di masa yang akan datang akan mengalami hambatan-hambatan berarti baik secara sosial, politis dan hukum

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Devi Herlina dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian Devi Herlina berfokus pada Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan studi kasus pada terjadinya pasca jajak pendapat di Timor Timur. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Uji Materi terhadap Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang apabila Uji Materi tersebut dikabulkan maka akan berpotensi menyelidiki anggota militer Myanmar, yang dituduh oleh PBB dan badan-badan lain melakukan kejahatan kekejaman berat terhadap rakyatnya sendiri.

Keempat, Novita Maria Ticoalu & Cornelis Dj. Massie & Josepus J. Pinori, Universitas Sam Ratulangi dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Transparansi Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia. Penelitian tersebut memiliki fokus dalam Transparansi pemerintah dalam mengatasi kasus Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia. Transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia dapat dilihat melalui keterbukaan penyampaian informasi kepada masyarakat, mulai dari bagaimana pelanggaran itu terjadi sampai penyelesaiannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dalam penelitian tersebut adalah Penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara penyelesaian yaitu *In Court System* (melalui sarana pengadilan) dan *Out Court System* (di luar

pengadilan). Keterbukaan (transparansi) dari pemerintah dalam penyampaian informasi publik, merupakan salah satu bentuk pemenuhan dari hak asasi manusia, yang mana perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu ciri negara hukum.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Novita Maria Ticoalu & Cornelis Dj. Massie & Josepus J. Pinori dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian Novita Maria Ticoalu & Cornelis Dj. Massie & Josepus J. Pinori berfokus pada analisis yuridis terhadap transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia secara umum. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Uji Materi terhadap Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang apabila Uji Materi tersebut dikabulkan maka akan berpotensi menyelidiki anggota militer Myanmar, yang dituduh oleh PBB dan badan-badan lain melakukan kejahatan kekejaman berat terhadap rakyatnya sendiri.

Kelima, Suparman Marzuki, Universitas Islam Indonesia dengan judul penelitian Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia : Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/ 2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian tersebut secara memiliki fokus pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 065/PUU-II/2004; Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 140/ PUU-VII/2009. Ketiga putusan tersebut ternyata menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak secara konsisten menggunakan satu perspektif dalam mempertimbangkan dan memutus kedudukan suatu undang-

undang. Pada satu putusan menggunakan perspektif universal, tetapi pada putusan lain menggunakan perspektif partikular. Perspektif universal menyatakan HAM berlaku universal untuk semua orang di manapun dan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia. Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Sebaliknya perspektif partikular menyatakan HAM tidaklah universal, tetapi kontekstual bahwa tiap-tiap bangsa memiliki keunikan sendiri-sendiri yang mengakibatkan nilai universal sebagai suatu kebohongan, yang ada hanyalah bersifat kewilayahan dan ketaksengajaan (*contingent*). Dalam putusan-putusan tersebut ketidakkonsistenan ini terjadi lebih karena dipengaruhi oleh sensitivitas sosial politik dari materi undang-undang yang diuji dan bukan karena objek dari hak yang diuji.

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Suparman Marzuki dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian Suparman Marzuki berfokus ketiga putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Hak Asasi Manusia dengan fokus tiga putusan yaitu Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009. Sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada Uji Materi terhadap Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang apabila Uji Materi tersebut dikabulkan maka akan berpotensi menyelidiki anggota militer Myanmar, yang dituduh oleh PBB dan badan-badan lain melakukan kejahatan kekejaman berat terhadap rakyatnya sendiri.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi/Tahun/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1	Ketut Arianta & Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliantini / Universitas Pendidikan Ganesha /2020/ Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional.	Bagaimana perlindungan hukum bagi kaum etnis rohingya dalam perspektif Hak Asasi Manusia internasional ?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum internasional secara umum bentuk perlindungan hukum bagi kaum Etnis Rohingya dituangkan dalam aturan-aturan atau instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan	Topik penelitian dari andika Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini yaitu Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional	Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Permasalahan yang diteliti merupakan isu hukum yang pernah ada namun diangkat kembali dengan aspek pertimbangan dari MK yang bermacam-macam. Hasil penelitian juga diharapkan dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan dengan pokok mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan pertimbangan yurisdiksi universal

			<p>Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi. Selanjutnya penyelesaian pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya di Myanmar, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, etnis rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional seperti Pengadilan Pidana Internasional yang diatur dalam Pasal 1 Statuta Roma tahun 1998.</p>	
2	I Gede Angga Adi Utama, Dewe Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini	1. Bagaimana peran yurisdiksi <i>International Criminal</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) yurisdiksi <i>International Criminal Court</i>	Topik penelitian dari I Gede Angga Adi Utama, Dewe

<p>/Universitas Pendidikan Ganesha /2020/ Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingya Dalam Perspektif Hukum Internasional.</p>	<p><i>Court</i> (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingya ?</p> <p>2. Bagaimana hambatan yang dihadapi <i>International Criminal Court</i> (ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingya ?</p>	<p>(ICC) dalam penyelesaian kasus Rohingya berpedoman pada Statuta Roma 1998 berupa yurisdiksi seperti; <i>Personal Jurisdiction, Material Jurisdiction, Temporal Jurisdiction</i> dan, <i>Territorial Jurisdiction</i>. Selain itu, ICC juga mengembangkan <i>Humanitarian Action</i> dan <i>Human security</i> sebagai sarana pengemablian keamanan bagi warga Rohingnya (2) hambatan yang dialami oleh <i>International Criminal Court</i> (ICC) dalam upaya penyelesaian kasus Rohingnya ialah tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar, mereka menganggap etnis rohingnya hanyalah imigran ilegal yang masuk di wilayah negara myanmar. Serta adanya pengaruh prinsip Non-Intervensi yang dianut negara-negara di ASEAN</p>	<p>Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini adalah penelitian normatif dengan fokus pada peran dan hambatan Yurisdiksi International Criminal Court (Icc) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional</p>
---	--	--	---



			dimana tidak diizinkan campur tangan organisasi internasional atau negara lain dalam permasalahan intern negara dalam hal ini khususnya Myanmar.	
3	Devi Herlina /Universitas Brawijaya /2017/ Penerapan Yurisdiksi Universal terkait dengan pelanggaran HAM berat sebagai suatu kejahatan internasional : Studi Kasus Pelanggaran HAM yang terjadi pasca jejak pednapat di Timor Timur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah pelanggaran yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat ?</li> <li>2. Bagaimanakah penerapan yurisdiksi universal di Indonesia terkait dengan kasus pelanggaran HAM yang terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur sebagai suatu kejahatan internasional ?</li> </ol>	Hasil penelitian milik Devi Herlina mengungkapkan bahwa pelanggaran terjadi pasca jajak pendapat di Timor Timur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat dan berkesimpulan bahwa hal tersebut juga merupakan suatu kejahatan internaisonal	Topik penelitian dari Devi Herlina memiliki fokus untuk melakukan kajian mengenai pelanggaran HAM berat pada kasus jajak pendapat di Timor Timur dengan menggunakan sudut pandang yurisdiksi universal
4	Novita Maria Ticoalu, Cornelis Dj. Massie, Josepus J. Pinori / Universitas Sam Ratulangi / 2023 / Analisis Yuridis Terhadap Transparansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses penyelesaian kasus HAM di Indonesia ?</li> <li>2. Bagaimana transparansi pemerintah dalam</li> </ol>	Hasil penelitian dari Novita Maria Ticoalu, Cornelis Dj. Massie, Josepus J. Pinori menjelaskan bahwa Penyelesaian kasus pelanggaran Hak	Topik penelitian dari Novita Maria Ticoalu, Cornelis Dj. Massie, Josepus J. Pinori

<p>Pemerintah Dalam Penyelesaian Kasus Hak Asasi Manusia</p>	<p>penyelesaian kasus HAM yang terjadi di Indonesia ?</p>	<p>Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara penyelesaian yaitu In Court System (melalui sarana pengadilan) dan Out Court System (di luar pengadilan). Penyelesaian melalui pengadilan, dilakukan dengan proses penyelidikan dan persidangan di Pengadilan HAM. Sedangkan Penyelesaian diluar pengadilan, dilakukan dengan cara rekonsiliasi. Pelanggaran HAM masa lalu, diselesaikan melalui Pengadilan Ad Hoc HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Transparansi merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan serta pembangunan suatu negara. Keterbukaan (transparansi) dari pemerintah dalam penyampaian informasi publik, merupakan salah satu bentuk</p>	<p>memiliki fokus pada proses penyelesaian HAM di Indonesia dan juga transparansi pemerintah dalam penyelesaian kasus HAM yang ada di Indonesia.</p>	
--	---	---	--	--

			<p>pemenuhan dari hak asasi manusia, yang mana perlindungan dan penjaminan terhadap hak asasi manusia adalah salah satu ciri negara hukum.</p>	
5	<p>Suparman Marzuki / Universitas Islam Indonesia / 2013 / Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia : Kajian Tiga Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 065/PUU-II/2004; Nomor 102/PUUVII/2009 dan Nomor 140/PUU-VII/2009.</p>	<p>Dalam ketiga putusan MK tersebut apakah yang menjadi perspektif HAM MK dalam memutus UU yang dinilai melanggar HAM ?. Jika MK teridentifikasi memiliki perspektif tertentu, apakah perspektif itu digunakan secara konsisten ?</p>	<p>Hasil penelitian dari Suparman Marzuki mengungkapkan bahwa perspektif HAM hakimhakim Mahkamah Konstitusi sangat longgar (eklektik). Pada satu putusan bisa menggunakan perspektif universalitas, tetapi pada putusan lain menggunakan perspektif partikularistik. Tidak konsistennya MK menggunakan satu perspektif, selain karena pemahaman hakimhakim MK tentang konsep dan teori-teori HAM berbeda-beda, bahkan sebagian diantaranya tidak cukup mendalam, juga sangat tergantung pada sensitivitas sosial dan politik dari perkara yang dimohonkan. Pada pengujian UU Putusan Nomor</p>	<p>Topik penelitian dari Suparman Marzuki adalah membahas perspektif dari putusan tentang Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar tiga putusan mengenai topik tersebut.</p>

			<p>065/ PUU-II/2004, MK jelas sangat mempertimbangkan kepentingan politik nasional dan internasional atas isu-isu impunitas terhadap pelaku pelanggaran berat HAM masa lalu sehingga dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan tentang UU bisadiberlakukan surut tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan terhadap pengujian UU Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009, MK jelas mempertimbangkan sensitivitas sosial politik dari substansi pengujian, yaitu kebebasan beragama.</p>	
--	--	--	--	--

## **G. Metode Penelitian**

Metode merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan berdasarkan sistematika yang terkandung di dalam sebuah kegiatan ilmiah dengan tujuan untuk melakukan sebuah penelitian atas sesuatu objek ataupun objek yang hendak diselidiki, metode ini dijadikan sebagai langkah untuk mengetahui jawaban yang bertanggungjawab perihal kebenarannya<sup>19</sup>. Oleh karenanya, metode penelitian ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. Skripsi ini menganut metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian yang fokus untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma hukum positif<sup>20</sup>.

Menurut Philipus M. Hadjon, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan<sup>21</sup>.

Menurut Roni Hanitijo Soemitro, Penelitian normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian normatif atau disebut juga

---

19 Nugrahani Farida, 'Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa, 1.1 (2014), 86.

<sup>20</sup>Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jilid II, (Malang: Baymedia Publishing, 2006), 123.

<sup>21</sup>Gilang Ramadhan, 'Omnibus Law Sebagai Sarana Utama Penataan Regulasi', Yurispruden, 3.2 (2020), 172 <<https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6684>>.

penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>22</sup>.

Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini bukan merupakan penelitian lapangan yang berawal dari adanya kasus yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penulis ingin mengkaji secara yuridis Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 89/PUU-XX/2022 tentang Uji Materi terhadap pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan salah satu metode dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk membangun suatu hubungan dengan objek permasalahan yang tengah diteliti guna tercapainya pengertian terkait masalah penelitian<sup>23</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi. Aturan hukum menjadi fokus sekaligus sentral penelitian. Peneliti disini menelaah undang-undang terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16/PUU-XVI/2018 tentang 89/PUU-XX/2022

---

22 K. Benuf, 'Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran COVID-19.', *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 203–17.

23 Muannif Ridwan and others, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah', *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), 42 <<https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>>.

mengenai Uji Materi terhadap Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang ada pada lingkup pemberlakuan yurisdiksi universal dalam mekanisme pengadilan HAM di Indonesia <sup>24</sup>.

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) berpegang pada pandangan dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum <sup>25</sup>. Mempelajari konsep hukum dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat oleh peneliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dalam penormaan dalam satu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan makna yang terkandung dalam konsep hukum yang mendasarinya.

Penggunaan pendekatan konseptual ini dibuktikan dengan adanya prespektif siyasah dusturiyah yang mana menjadi salah satu landasan pokok dalam penelitian ini. Adanya beberapa prespektif yang digunakan dalam mengkaji tentang permasalahan persetujuan tertulis presiden dalam proses penyelidikan anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana yang terdapat dalam penelitian ini,

---

24 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet 1* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).

25 Xavier Nugraha, Maulia Madina, and Ulfa Septian Dika, 'Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc', *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9.1 (2019), 57 <<https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1444>>.

yaitu menggunakan perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam. Perpaduan konsep ini adalah hal baru yang dilakukan agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan relevan dengan budaya hukum di Indonesia yang selain menggunakan hukum positif juga menerapkan hukum Islam sebagai sumber hukum dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>.

## **1. Bahan Hukum**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otitatif, yang berarti memiliki otoritas<sup>27</sup>. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini, bahan primer yang digunakan yaitu :

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XX/2022 mengenai Uji Materi terhadap Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menolak pemberlakuan

---

26 A. Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek.*, 2020.

27 David Tan, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum', *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2463–78 <<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>>.



yurisdiksi universal di dalam mekanisme pengadilan HAM di Indonesia.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian terdahulu, komentar-komentar di dalam putusan, dan lainnya. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Buku-buku yang memuat pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman
2. Jurnal-jurnal tentang *siyasah dusturiyah* dan tentang lingkup mahkamah konstitusi
3. Jurnal terkait *siyasah dusturiyah*, negara hukum dan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, pedoman penulisan karya ilmiah dan lainnya.

#### **d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku di Indonesia
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melacak berbagai literatur di perpustakaan, literatur buku milik pribadi, dan karya ilmiah dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XX/2022.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dari berbagai literatur di perpustakaan dan literatur buku milik pribadi dengan membaca, menelaah dan mengutip yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XX/2022.

#### **e. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis merupakan proses menguraikan beberapa gejala atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten. Analisis bahan hukum sendiri dimaknai dengan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang telah diperoleh <sup>28</sup>.

---

28 W. Arfa, F. A., & Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi. (Prenada Media, 2018).

Terdapat 2 metode analisis data, yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, yang terkumpul untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berfikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

Metode analisa yuridis kualitatif ini juga dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk kemudian dikorelasikan dengan beberapa asas dan teori yang menjadi landasan atau pisau analisa dalam penulisan penelitian ini untuk menemukan kesimpulan, jalan keluar tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

Analisis data dalam metode analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang berasal dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar maupun pandangan peneliti sendiri.

## H. istematika Penulisan

Adapun agar penyusunan skripsi ini lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti mengemukakan sistematika penulisan sebagai gambaran umum penelitian sebagai berikut:

BAB I, bab ini membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini membahas tentang tinjauan pustaka, yang menjelaskan terkait pemikiran dan konsep yuridis sebagai landasan teori untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini akan dipaparkan terkait tinjauan pustaka yang berhubungan dengan masalah penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilanggar oleh pemerintah Myanmar sekaligus sikap Indonesia atas pelanggaran tersebut dengan perspektif *siyasah dusturiyah*.

BAB III, bab ini berisi pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini didalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang pelanggaran HAM pada kasus Rohingya dan sikap dari Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi yang dilihat dari teori *siyasah dusturiyah*

BAB IV, bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan baik. Sedangkan saran digunakan untuk membagikan rekomendasi dari hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Siyasah Dusturiyah

###### a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

*Siyasah dusturiyah* menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu *siyasah* dan *dusturiyah*. Kata *Siyasah* - berasal dari kata *سياسة ساس يسوس* – (*siyasatan, sasa. Yasusu*) yang mana berarti artinya memerintah, mengatur dan mengurus. *Siyasah* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, pengawasan dan pengurusan<sup>29</sup>.

Sedangkan menurut Abu Al Wafa Ibnu Aqil *siyasah* adalah suatu tindakan yang bisa membuat rakyat lebih maslahah dan lebih jauh dari kerusakan jika rasulullah tidak menetapkan dan juga allah tidak menurunkan aturannya. Sedangkan menurut Husain Fauzi Al-Najjar mengartikan bahwa *siyasah* merupakan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan demi mewujudkan terciptanya kemaslahatan<sup>30</sup>.

Istilah kata *siyasah* menurut beberapa para ahli diartikan dengan berbeda-beda oleh beberapa para ahli yang mahir dalam bidang hukum islam seperti :<sup>31</sup>

- a. Ibnu Manzbur yang mana mengatakan bahwa *siyasah* adalah suatu aturan untuk mengatur sesuatu dengan tujuan membawa kepada kemaslahatan.

---

29 Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: UINSA, 2015).

30 Khamami Zada, Fiqh Siyasah (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008).

31 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana Group, 2016).

- b. Abdul Rohman mendefinisikan *siyasah* adalah hukum dan peradilan juga lembaga yang melakukan administrasi dan menjalin hubungan dengan negara lain.
- c. Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa *siyasah* adalah undang-undang yang dibuat dengan tujuan memelihara ketertiban dan mengatur berbagai hal agar tercipta kemaslahatan.

Kesimpulan dari pendapat para ahli diatas adalah bahwasannya *siyasah* dapat diartikan sebagai suatu konsep yang kegunaannya mengatur ketatanegaraan dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Kata *dusturiyah* berasal dari bahasa persia yaitu *dustur* yang mana artinya seorang yang mempunyai otoritas baik dalam bidang politik maupun agama. Namun, seiring berkembangnya zaman kata ini mengalami perubahan menjadi asas atau pembinaan, dari kedua asal kata diatas maka menurut istilah dapat diartikan menjadi kaidah-kaidah yang mana mengatur hubungan kerjasama dan dasar antara sesama warga masyarakat dalam sebuah negara. Baik berupa tulisan (*konstitusi*) maupun tidak tertulis (*konvensi*)<sup>32</sup>.

*Dustur* menurut A'la Al Maududi mengatakan bahwa *dustur* adalah dokumen yang berisi prinsip-prinsip pokok yang dijadikan landasan untuk merumuskan UUD negara yang mencakup jaminan hak asasi manusia untuk setiap warga negara dan persamaan kedudukan jika dilihat dari sisi hukum (*equality before the law*) yang mana tanpa membeda-bedakan strata sosial, kekayaan, pendidikan, ras serta agama yang mana agar tercipta suatu kemaslahatan negara<sup>33</sup>.

---

32 Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

33 A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003).

Kesimpulan dari pengertian dari kata *dusturiyah* diatas adalah norma- norma yang mendasar sehingga dapat menjadi landasan serta rujukan implementasi aturan ketatanegaraan agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama, sehingga dapat disimpulkan *dusturiyah* adalah semua nilai yang mencakup mengenai akidah, akhlak, ibadah, dan lain sebagainya. Pengertian *siyasah dusturiyah* jika dilihat dari pengertian menurut istilah dan bahasa adalah fiqih siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan yang mencakup semua hal yang berhubungan dengan konsep ketatanegaraan dan hak-hak yang seharusnya diperoleh masyarakat dari sebuah negara. Sehingga pembahasan mengenai aturan perundang-undangan tidak bisa dilepaskan dengan *siyasah dusturiyah*.

*Siyasah dusturiyah* dapat juga diartikan juga sebagai kajian yang sangat penting dalam suatu negara karena pembahasannya mengenai aspek-aspek yang menjadi dasar ataupun acuan dalam pembentukan peraturan ketatanegaraan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang mempunyai tujuan keharmonisan dalam hubungan sesama warga negara dan juga kepala negara.

b. Ruang Lingkup *fiqih siyasah dusturiyah*

Dalam pembahasan *siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang kompleks. Pembahasan tersebut tidak terlepas dari dua hal yang menjadi pokok yaitu *pertama*, dalil-dalil kully yang mana berupa ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist *maqoshid syari'iyah*<sup>34</sup>, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur

---

34 Khairan Muhammad Arif, 'Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam', El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah, 4.01 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>>.



masyarakat. karena dalil-dalil kully tersebut menjadi unsur untuk mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya <sup>35</sup>.

Ruang lingkup pembahasan kajian *siyasah dusturiyah* yaitu:

1) *Siyasah tasyri'iyah*

*Siyasah tasyri'iyah* membahas tentang kekuasaan legislatif yaitu tentang kekuasaan yang mempunyai kewenangan dalam membuat dan menetapkan aturan atau hukum dalam suatu negara. Kekuasaan ini juga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan *ahlul wal aqdi*, hubungan warga negara muslim dan juga non muslim serta juga tentang peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu negara.

Kekuasaan legislatif ini juga mempunyai tugas dalam mengatur eksistensi suatu negara yang mana dihadapkan kepada persoalan- persoalan yang pasti akan muncul hal ini sesuai dengan perkembangan zaman melalui pemikiran atau *ijtihadi* lembaga tersebut, lembaga legislatif juga mengatur dalam perihal keuangan negara yang mencakup pengawasan dan transparansi yang mengenai anggaran pendapatan dan belanja yang dilakukan oleh negara <sup>36</sup>.

---

35 Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jilid 1.

36 Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jilid 1.

## 2. *Siyasah Tanfidziyah*

*Siyasah Tanfidziyah* yaitu kekuasaan eksekutif yang mana meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah* dan *waliy al ahdi*. Menurut Al Maududi kekuasaan ini dalam agama Islam disebut dengan *ulil amri* yang mana dikepalai oleh seorang khalifah, yang mengacu pada sistem ketatanegaraan dalam Islam yang menganut sistem presidensial maka kholifah ini juga bisa disebut sebagai presiden.

Tugas dari kekuasaan eksekutif ini adalah mengenai pelaksanaan perundang-undangan dan mempunyai kewenangan untuk menginformasikan kepada warga negara dan lembaga di bawahnya tentang perundang-undangan yang telah dirumuskan.

## 3. *Siyasah qadhaiyah*

*Siyasah qadhaiyah* adalah suatu lembaga peradilan di dalam fiqih siyasah yang mana dikenal dengan *qadha'iyah* yang mana kata tersebut berasal dari kata *Al-Qadha* yang artinya lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum islam. Secara bahasa arti *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus diikuti<sup>37</sup>.

---

37 A. Saiful-Aziz, 'Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam.', Syariati, 2.2 (2016), 287.

Menurut Al-Mawardi yaitu suatu lembaga yang mana tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian, oleh karena itu jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas kekhalifahan maka dari itu jabatan qadhi berada langsung dibawah khalifah artinya yang mengawasi lembaga ini adalah langsung dari khalifah<sup>38</sup>.

*Al-sulthah al-qadlaiyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam suatu negara, dimana yang ada didalamnya termasuk juga dalam persoalan yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk diundangkan yang mana sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Kekuasaan kehakiman sendiri bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara serta menstabilkan kedudukan hukum kepala negara dan menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan masyarakat dalam negara tersebut. Kemaslahatan masyarakat sendiri dapat dicapai dengan menetapkan syariat islam, untuk menerapkannya diperlukan suatu lembaga yang ditugaskan untuk menegakkannya. Lembaga tersebut harus paham terkait konstitusi sehingga dalam melakukan tugasnya tidak akan bertentangan dengan aturan yang berlaku serta dapat berjalan dengan lancar. *Al-sulthah al-qadhaiyyah* mempunyai tugas yaitu untuk mempertahankan hukum dan

---

38 Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jilid 1.

perundang-undangan yang mana telah dibuat oleh lembaga legislatif. Tugas dari kekuasaan ini untuk menjadi sebuah kontrol terkait dengan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara yang meliputi perkara pidana, perdata, keadministrasian dalam konstitusi suatu negara.

Dalam konsep ketatanegaraan islam *siyasah qodloiyyah* dibagi menjadi tiga yaitu <sup>39</sup>:

a) *Wilayah Mazalim*

Wilayah ini adalah suatu kekuasaan yang membidangi peradilan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, wilayah ini lebih kepada pemeriksaan terhadap penganiayaan atau pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat. Wilayah ini juga dapat diartikan sebagai sengketa yang terjadi antara rakyat dengan khalifah atau pejabat lainnya. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Sulthaniyah menjelaskan 10 perkara yang menjadi kewenangan lembaga ini yaitu<sup>40</sup>: Penganiayaan para penguasa terhadap individu atau golongan Kecurangan pegawai dalam pengumpulan zakat dan harta kekayaan lain Pengawasan keadaan pejabat Pengaduan tentara perihal gaji Mengembalikan kepada rakyat harta mereka yang dirampas oleh penguasa Memperhatikan harta wakaf Melaksanakan putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim sendiri karena

---

39 Ridwan HR, Fiqih Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta: FH Press, 2003).

40 Muhajir, 'Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia Imam Al-Mawardi ' s Islamic Political Thought and Its Relevance in Indonesia', POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam, X.I (2023), 83–98.

orang yang dijatuhi hukuman adalah orang-orang yang memiliki derajat tinggi Meneliti dan memeriksa perkara mengenai kemaslahatan umum yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas hisbah Memelihara kewajiban dari Allah dalam hal ibadah seperti Sholat jumat, hari raya, haji dan jihad. Menyelesaikan perkara di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

b) *Wilayah Hisbah*

Wilayah ini adalah suatu tugas keagamaan yang masuk kedalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar yakni merupakan tugas fardu yang dilaksanakan oleh penguasa oleh karena itu orang-orang atau pejabat dalam wilayah ini adalah membantu dan membela orang-orang yang tidak bisa mendapatkan haknya tanpa bantuan dari petugas hisbah. Tugas selanjutnya adalah apabila dikaitkan dengan tugas hakim adalah mengawasi peraturan-peraturan yang mengatur tentang adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar, lembaga ini kedudukannya di bawah lembaga peradilan.

c) *Wilayah Al-Qodho*

Wilayah ini adalah suatu lembaga hukum yang mana bertugas menyelesaikan pertikaian yang berhubungan dengan agama secara umum dan meluas serta statusnya untuk menampakan hukum agama, bukaan menetapkan suatu hukum. Wilayah ini dipimpin oleh seorang *qadhi* yang mana bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari Al-Qur'an, sunnah rasul, ijma' dan ijtihad. Jika dilihat dari

sudut pandang kontemporer maka wilayah ini sesuai dengan fungsinya yang mirip dengan badan yudikatif dan legislatif yakni memetomengurusi kasus yang membutuhkan penyelesaian secara hukum islam, mengadili perkara perdata dan pidana disisi lain wilayah ini juga berkewajiban melakukan ijtihad dalam rangka legislasi <sup>41</sup>.

d) *Siyasah Idariyah*

*Siyasah Idariyah* membahas tentang administrasi dan kepegawaian. Administrasi dalam negara islam bertujuan untuk mengatur dan melindungi harta, agama, jiwa, keturunan dan kehormatan. Berdasarkan pemetaan dan penjelasan diatas penulis mampu mengkorelasikan dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini, maka pembahasan akan lebih spesifik kepada bidang "*siyasah qodho'iyah*" yang mana akan membahas tentang wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara dalam hal hal perdata, pidana dan administrasi dalam suatu negara.

2. Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang mana berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma dan *kratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara

---

41 S. H. Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan* (Bumi Aksara, 2020).

yang mana didasarkan atas hukum. Negara hukum menurut pandangan Aristoteles adalah :

“Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warga negaranya.”<sup>42</sup>

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, nampaknya sangat erat dengan “keadilan”, bahkan negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila keadilan telah tercapai. Artinya bahwa, konsepsi pemikiran tersebut mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit. Dikarenakan tujuan negara hanya semata-mata untuk mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori ethis, sebab menurut teori ini, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>43</sup>

Para ahli yang menganut paham ini, berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formil diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum (kedaulatan sebagai aspeknya) bersumberkan perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan pencipta hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.

---

42 D. A. Mujiburohman, Pengantar Hukum Tata Negara (Jakarta, 2017).

43 L. J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).

Pada dasarnya konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan.

Pemikiran tentang negara hukum sendiri telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa. Timbulnya pemikiran tentang negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara ataupun Ilmu Kenegaraan. Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno. Cita negara hukum pertama sekali dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles <sup>44</sup>.

Plato dalam bukunya yang berjudul *Politeia*, dijelaskan bahwa betapa tiraninya penguasa yang ada pada masanya. Tak hanya tirani, tetapi juga sangat gila dan haus akan kekuasaan, bahkan bersikap sewenang-wenang dan tidak mempedulikan rakyatnya sama sekali. Bermuara dari sanalah, Plato menyampaikan pesan moralnya dengan gamblang, menutut penguasa agar berbuat adil, menjunjung

---

44 Arfa, F. A., & Marpaung.



tinggi nilai kebijaksanaan juga kesusilaan, dan senantiasa memperhatikan atau mempedulikan kepentingan ataupun nasib rakyatnya. Plato mengemukakan tentang basic idea yang dimilikinya bahwa kepentingan banyak orang harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan golongan <sup>45</sup>.

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada *renaissance* dan *reformasi* keduanya merupakan abad XIX dan dipengaruhi paham *liberalisme* dan *individualisme*. Bagi konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan *pahamegisme* bahwa hukum identik dengan Undang- Undang sehingga ada “kepastian hukum”. Bagi konsepsi negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis. dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih diterima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum yaitu Friedrich Jelius Stahl dan Albert Venn Dicey, dalam unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* ada 4 menurut Friedrich Jelius Stahl yang penting dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum <sup>46</sup>. Namun ke 4 prinsip “*Rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh

---

45 Arfa, F. A., & Marpaung.

46 J. Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Buana Ilmu, 2007).

Julius Stahl tersebut diatas pada pokoknyaa dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri negara hukum modern di zaman sekarang. Tiga unsur yang dikemukakan oleh A.V.Dicey tentang *the rule of law*, yaitu: *Supremacy of law*, yang mana dalam arti tidak boleh ada kesewenang- wenangan, sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum. Setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara. Terjaminya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan- keputusan pengadilan.

Menurut Jimly Assidique dalam rangka merumuskan kembali ide- ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini dapat merumuskan kembali adanya tiga-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Ketiga-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law, Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yaitu<sup>47</sup>:

- a. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).
- b. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*)
- c. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)
- d. Pembatasan Kekuasaan Organ-Organ Campuran Yang Bersifat Independen
- e. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak

---

47 Mursyidul Wildan and Furziah Furziah, ‘Non Muslim Citizenship in Fiqih Siyasah & Nation State: Equality Before the Law Persfactive’, *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 6.2 (2022), 22–27 <<https://doi.org/10.32923/sci.v6i2.2883>>.

- f. Peradilan Tata Usaha Negara
- g. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
- h. Peradilan Hak Asasi Manusia
- i. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*)
- j. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
- k. Transparansi dan Kontrol Sosial
- l. Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa

Apabila kita merujuk pada konsep hukum saat ini, maka dapat dikatakan bangunan dasar Negara harus dapat merespons realitas sosial yang ada. Keterikatan warga Negara pada hukum adalah upaya untuk menemukan kembali esensi mengapa sebuah Negara didirikan. Negara didirikan untuk menjaga, juga melindungi kemerdekaan individu, dan untuk menjaga dan melindunginya diperlukan hukum yang akan menjelma sebagai “alat bantu sosial”. Berdasarkan hal tersebutlah, Negara hukum harus dapat merujuk pada dimensi-dimensi yang hakiki di masyarakat sebagai basis sosial. Negara hukum (*state of law*) memiliki tugas untuk menciptakan kemajuan sosial bagi masyarakatnya dengan hukum yang bertindak sebagai rekayasa sosial (*a tool of social engineering*) yang ditujukan untuk menghasilkan kesejahteraan.

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia adalah sasaran yang sama, walaupun perbedaan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekarang tidak dipermasalahkan lagi. Dalam konsep *the rule of law*, yang lebih ditekankan adalah aspek yudisial, yang berkembang secara evolusioner atas sistem hukum anglo

saxon, disebut *common law*. Sebaliknya, *rechtsstaat*, bertumpu pada sistem hukum kontinental, yang disebut *civil law*, di mana yang ditekankan adalah aspek administratif<sup>48</sup>. Menurut Marzuki Wahid, perbedaan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* adalah: pertama, *rechtsstaat* adalah hasil perjuangan yang menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner. Kedua, kedua terminologi tersebut, yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*, sebenarnya ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Selain itu, Notohamidjojo menggunakan kata-kata "...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*," dalam hukum Indonesia sendiri.

Sebagai konsekuensi diantarnya konsep negara hukum, maka setiap negara hukum apapun tipe yang dianut suatu negara, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

### 3. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

#### a. Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Pengertian Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. Penjelasan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat pada Undang-

---

48 S. H. Ni'matul Huda, 'Implementasi Peran Satpol PP Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Perbup Banyuwangi No 51 Tahun 2020.', 2020.

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2), yang bunyi perumusannya sebagai berikut <sup>49</sup>: “Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian “cepat”. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, “cepat” diartikan kencang, segera, keras, dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas. Berdasarkan pengertian “cepat” tersebut, maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan segera”.

Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan sederhana mempunyai arti penyelenggaraan administrasi peradilan secara terpadu agar pemberkasan perkara dari masing-masing instansi yang berwenang berjalan dalam satu kesatuan, yang tidak memberikan peluang bekerja secara berbelit-belit, dan dari dalam berkas tersebut terungkap pertimbangan serta kesimpulan penerapan hukum yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Proses peradilan pidana yang dilaksanakan dengan cepat mempunyai arti menghindari segala rintangan yang bersifat procedural, agar tercapainya efisiensi kerja mulai dari kegiatan penyelidikan sampai dengan pelaksanaan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap dapat selesai dalam waktu relatif singkat. Proses peradilan pidana dengan

---

49 L. Iskandar, M., & Agustina, ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.’, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, 3.1 (2019), 241–66.

biaya ringan mempunyai arti menghindari sistem administrasi perkara dan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum yang mengakibatkan beban biaya bagi pihak yang berkepentingan atau masyarakat yang tidak sebanding. Karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dan hasil yang diharapkan lebih kecil<sup>50</sup>.

Proses perkara pidana cepat, sederhana dan biaya ringan dapat diwujudkan dengan bantuan sarana penunjang berupa :

- 1) Kerjasama secara koordinatif dan tindakan yang sinkron diantara para petugas.
  - 2) Membentuk badan koordinasi yang bersifat fungsional untuk pengawasan
  - 3) Proses verbal interogasi dan surat tuduhan disusun dengan singkat dan mudah dimengerti.
  - 4) Meningkatkan diferensiasi jenis kejahatan atau pelanggaran disertai intensifikasi pembagian tugas penyelesaian perkara.
- b. Ketentuan tentang Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Beberapa Undang-Undang Kehakiman. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya di lembaga peradilan. Adapun beberapa ketentuan tersebut secara berurutan adalah seperti berikut ini : Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) yaitu : "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan."

---

50 A Andrian and S H Hartanto, 'Peran Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Penanganan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta', 2020 <<http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/81029>>.

#### 4. Konsep Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari human right (inggris) droit de l'homme (prancis) dan menselijkerechten atau grondrechten (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik<sup>51</sup>.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan menurut hakekatnya dan karena itu bersifat suci<sup>52</sup>. Sedangkan, Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi pada hakekatnya HAM adalah seperangkat ketentuan aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara.

Menurut Jack Donnely yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau

---

51 Syawal Abdul Anshar, & Ajid, 'Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada', 2011, 39.  
52 Ahmad Kosasih, 'HAM Dalam Perspektif Islam 'Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat', 1st edn (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 18.

berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia.

Disisi lain Menurut G.J Wolhoff bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun, karena apabila dicabut akan hilang juga kemanusiaannya<sup>53</sup>. Sama halnya dengan pendapat Rhoda E. Howard yang menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena dia manusia, dan setiap manusia memiliki hak asasi dan tidak seorangpun boleh diingkari hak asasi nya<sup>54</sup>.

Menurut Mahfud MD bahwa HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawah manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negara <sup>55</sup>.

Berbeda dengan pendapat Jan Materson (Dari Komisi HAM PBB) dalam *Teaching Human Rights, United Nation* sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Jhon Locke menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha pencipta sebagai hak yang kodrati <sup>56</sup>.

---

53 G. J Wolhoff, 'Pengantara Ilmu Hukum Tata Negara RI' (Jakarta: Timus Mas, 1995), 124.

54 Rhoda E. Howard, 'HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, Terjemahan Dari Human Rights And The Search For Community', 1st edn (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000), 1.

55 Md Mahfud, 'Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia' (Jakarta: Rieneke Cipta, 2001), 127.

56 Erfandi, 'Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia', 1st edn (Malang: Setara Press, 2014), 30.



Beberapa pandangan di atas terhadap HAM hanya menekankan pada konteks HAM yang tidak dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*) diantaranya; Hak hidup (*Rights To Live*), Hak bebas dari penyiksaan (*Rights To Be Free From Torture*), hak bebas dari perbudakan (*Rights To Be Free From Savlery*), bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian hutang, bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subjek hukum, dan serta hak kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama<sup>57</sup>.

Di sisi lain Menurut D.F. Schelten yang membedakan antara *Mensenrechten* dan *Grondrechten*. Schelten secara tegas memberi batasan *Mensenrechten* adalah HAM yang diperoleh seseorang karena dilahirkan sebagai manusia. Jadi sumbernya adalah Tuhan dan sifatnya universal. Sedangkan *Grondrechten*, adalah hak dasar yang diperoleh seseorang karena dirinya menjadi warga negara dari suatu Negara, karena bersumber dari negara maka sifatnya domestik<sup>58</sup>.

Dalam hal ini devinisi baku tentang HAM selalu berbeda, karena setiap tokoh maupun ahli selalu memberikan batasan terkait devinisi maupun konsep HAM, walaupun pada dasarnya atau secara substansi memiliki makna yang sama. Oleh sebab itu, menurut Stephen C Angel sekaligus menyimpulkan<sup>59</sup> :

*The concept of human rights is a product of historical development it is closely associated with specific social, political, and economic conditions and the specific*

---

57 Choirus Salim, 'Problematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15.2 (2018), 309 <<https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1251>>.

58 Imam Sukadi, 'Substansi Kedaulatan Tuhan Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia', *Mimbar Keadilan*, 13.2 (2020), 152–62 <<https://doi.org/10.30996/mk.v13i2.3320>>.

59 Rodliyah, 'Pidana Mati Terhadap Terhadap Perempuan', 2010, 20.

*history, culture, and values of a particular country. Different historical development stages have different human right requirements. Countries at different development stages or with different historical traditions and cultural backgrounds also have different understanding and practice of human rights standard and model of certain countries as the only proper ones and demand all countries to comply with them* (dalam hal ini bahwa konsep HAM adalah suatu produk dari perkembangan sejarah. Hal tersebut sangat lekat dihubungkan dengan sejarah dan kondisi-kondisi sosial, politis, dan ekonomi yang spesifik, kultur dan nilai-nilai dari negeri tertentu. Tahap perkembangan sejarah yang berbeda mempunyai standar HAM yang berbeda. Negara-negara pada tahap perkembangan atau dengan tradisi-tradisi sejarah dan latar belakang budaya yang berbeda juga mempunyai pemahaman dan praktek HAM yang berbeda . jadi dengan demikian, tidak ada satupun yang boleh beripikir tentang standar dan model HAM dari negara-negara tertentu sebagai satu-satunya yang tepat dan meminta kepada semua negara untuk mematuhi).

Berangkat dari persepsi di atas bahwa konsep HAM mengikuti perkembangan jaman, sejarah dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian Menurut penulis bahwa HAM adalah hak yang ada dalam diri manusia yang diperoleh sejak berada dalam kandungan dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia karena kalau dipisahkan atau dihilangkan maka hilang martabatnya manusia, dan karena hak tersebut merupakan pemberian mutlak dari Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu harus dilindungi oleh negara dan dihormati oleh sesama

manusia<sup>60</sup>. Meskipun demikian, bukan berarti perwujudan HAM dapat dilaksanakan secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Wajib disadari bahwa hak-hak yang sifatnya asasi selalu berbatasan dengan hak asasi orang lain.

Konsep HAM secara yuridis dan diakui secara universal apa yang ditetapkan oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi 217 A III.71 Terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat DUHAM, pada tanggal 10 Desember 1948, dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang bergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Dalam rumusan standarnya dinyatakan, bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Istilah “hak” memiliki persamaan dengan istilah “wajib” pada umumnya atau dalam intinya hak itu adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu tanpa paksaan atau tekanan dari orang lain.

Ketetapan MPR No XVII Tahun 1998 tentang HAM pasal 5 ayat 2 di rumuskan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang maha esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadanya. Manusia dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta

---

60 Juhaya S. Praja., ‘Teori Hukum Dan Aplikasinya’, 2011, 215.

menjaga keharmonisan kehidupan. kemudian di dalam HAM tegas bahwa HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau di rampas oleh siapapun selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat<sup>61</sup> .

Penjelasan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 I menyebutkan bahwa HAM adalah “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM tidak dapat di kurangi dalam bentuk apapun <sup>62</sup>.

Berdasarkan pasal penjelasan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>63</sup>.

---

61 ‘Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.’

62 ‘Pasal 28 I, UUD 1945’.

63 ‘Pasal 1 Ayat 1 UU No 39 Tahun 1999’.

Berangkat dari berbagai perspektif para tokoh di atas yang memberikan definisi tentang HAM serta yang tersirat dalam berbagai instrument yuridis formal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada pribadi manusia secara kodrati karena hak tersebut diperoleh sejak lahir dan negara diwajibkan untuk melindungi dan menghormati HAM tersebut

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Putusan Mahkamah Konsitutsi No 89/PUU-XX/2022**

##### 1. Deskripsi Kasus

UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk untuk menciptakan kepastian hukum dan penegaka keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia<sup>64</sup>. Pembentukan UU tersebut diharapkan mampu melingungi Hak Asasi Manusia baik perseorangan ataupun mdalam skala masyarakat.

Tidak hanya itu, UU Nomor 26 Tahun 2000 juga diharapkan bisa menjadi dasar penegakan serta kepastian hukum, penciptaaan keadilan serta perasaan aman untuk perseorangan atau masyarakat. Secara garis besar, UU Nomor 26 Tahun 2000 membahas tentang pengadilan hak asasi manusia, khususnya untuk pelanggaran berat.

Pada penelitian ini yang difokuskan adalah Pasal 5 yang membahas mengenai Pengadilan HAM yang juga berwenang dalam memeriksa serta memutus perkara pelanggaran HAM berat di luar teritori wilayah Indonesia, yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Pasal 5 secara spesifik menyebutkan bahwa “Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan UU Pengadilan Hak Asasi

---

64 Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, ‘Pengaturan Tindak Pidana Kejahatan Perang Di Indonesia: Politik Hukum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Lex Renaissance*, 6.4 (2021), 649–63 <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art1>>.

Manusia”. Hal tersebut menggunakan dasar konstitusional seperti Pasal 28A UUD NRI 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 .

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No 89/PUU-XX/2022

a) Latar Belakang Permohonan

Adapun pokok perkara yang melatarbelakangi permohonan pengujian Pasal 5 UU Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM yang berfokus pada kewenangan dalam memeriksa dan juga memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Frasa “oleh warga negara Indonesia” menjadi salah satu dasar argumen para pemohon yang merasa hal tersebut menjadi batasan karena kemungkinan adanya pelanggar HAM yang bukan berkewarganegaraan Indonesia memiliki akses untuk keluar masuk wilayah Indonesia dengan bebas dan juga dikhawatirkan memiliki dampak buruk terhadap korban yang kemungkinan mencari perlindungan di Indonesia.

b. Pihak Pemohon dan Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Dalam permohonan *a quo*, Para Pemohon mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan penjelasan Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM, yang berketentuan sebagai berikut :

Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM

“Pengadilan HAM berwenang uga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang ebrat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara kesatuan republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”

Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM

“Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batar teritorial dalam arti tetap dihukum sesuai dengan undang-undang pengadilan hak asasi manusia ini”

Para Pemohon mengemukakan bahwa ketentua Pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut :

Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945<sup>65</sup>

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Para pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM sebagaimana dikemukakan dalam permohonnannya yang pada intinya, ketentuan dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM khususnya frasa “oleh warga negara Indonesia” membuat

---

65 ‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022’.



pelaku kejahatan HAM diluar wilayah Indonesia, baik dari pelaku maupun korbannya warga negara asing tidak dapat diadili dalam peradilan Indonesia sedangkan konsep perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan UU HAM diberikan kepada setiap orang sehingga ketentuan Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM dirasa tidak sejalan dengan nilai-nilai konstitusi dan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 karena meletakkan perlindungan HAM universal menjadi sangat individualistik hanya perlindungan warga negara Indonesia.

c. Petitum

Pemerintah memiliki pendapat mengenai pengadilan untuk para pelanggar HAM diluar wilayah Indonesia dan dilakukan baik itu oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing telah diatur dalam Pasal 5 UU Pengadilan HAM dan Penjelasan nya sudah diatur didalam UU tersebut.

d. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi, serta seluruh alasan dan bukti yang terlampir dalam proses pengadilan tersebut, para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sepanjang frasa “oleh warga negara Indonesia”

bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”<sup>66</sup>;

3. Menyatakan Penjelasan Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia dan non-warga negara Indonesia/warga negara asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di luar batas territorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini”;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dimuat dalam berita negara;

e. Pertimbangan Hukum

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a

---

66 R. A. Musak, ‘Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Atas Kejahatan Kemanusiaan Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Peradilan Hak Asasi Manusia Mengacu Kasus Pelanggaran Ham Wamena 4 April 2003.’, *Lex Et Societatis*, 7.6 (2019).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026, selanjutnya disebut UU 26/2000) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*
3. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.
4. Menimbang bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan menghilangkan frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam norma Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 sebagaimana petitum para Pemohon dapat dikatakan UU 26/2000 telah menerapkan prinsip yurisdiksi universal sehingga dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM oleh warga negara

manapun. Terlebih jika pelaku pelanggaran HAM dari negara mana pun tersebut memasuki teritorial Indonesia maka dapat diancam dan diadili oleh Pengadilan HAM Indonesia, termasuk dalam hal ini kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Myanmar sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon

5. Menimbang bahwa berkenaan dengan adanya fakta yang terungkap dalam persidangan terkait asas universal dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), di mana para Pemohon mengaitkan antara asas universal dalam Pasal 6 KUHP (baru) tersebut dengan inkonstitusionalitas norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan pendirian mengenai KUHP (baru) tersebut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2023
6. Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan konstitusionalitas norma frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 yang dikaitkan oleh para Pemohon dengan konflik yang terjadi di Myanmar yang menimbulkan pelanggaran HAM yang berat bagi etnis Rohingya, Mahkamah juga tidak dapat menutup mata terhadap permasalahan/konflik tersebut dan mengapresiasi kepedulian yang dilakukan para Pemohon dalam mendorong penegakan HAM atas pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Myanmar. Terhadap hal

tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk turut serta secara aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, baik dengan pola diplomasi *Government to Government* maupun dengan menyuarakan dalam forum yang lebih besar. Pemerintah Indonesia juga membangun kamp pengungsian dan memasok kebutuhan logistik serta obat-obatan bagi para pengungsi Rohingya yang singgah di wilayah NKRI serta secara nyata membangun Rumah Sakit Indonesia di Myaung Bwe. Upaya Indonesia tersebut, dilakukan dengan senantiasa mendorong keterlibatan negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar serta mendorong partisipasi aktif negara-negara tetangga sebagai bentuk ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

7. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya<sup>67</sup>.

f. Amar Putusan

Dalam hal permohonan pengujian Undang Undang Nomor 26 Pasal 5 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, penolakan permohonan ini diputuskan dalam putusan No 89/PUU-XX/2022 dengan amar putusan dalam pokok permohonan sebagai berikut <sup>68</sup>:

---

67 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022'.

68 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022'.

1. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

**B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 89/PUU XX/2022 dilihat dari Siyasah Dusturiyah**

1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 89/PUU XX/2022 terhadap Undang Undang Nomor 26 Pasal 5 tahun 2000 tentang Pengadilan Pelanggaran HAM.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan ketentuan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah melakukan pengujian terhadap suatu UU terhadap UUD 1945, pengujian yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengujian mengenai bertentangan atau tidaknya suatu UU terhadap UUD 1945.

Tabel 2 Permohonan dan Penolakan

No	Permohonan Pemohon	Penolakan MK
1.	<p>Permohonan oleh pemohon Warga Negara Indonesia (Pemohon I dan Pemohon II) berpendapat bahwa keberadaan dari frasa “oleh warga negara Indonesia” yang terdapat pada Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan Penjelasan Pasal 5 UU <i>a quo</i> yang meletakkan kepentingan perlindungan HAM Universal menjadi sangat individualistik hanya perlindungan warga negara Indonesia. Padahal perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia menempatkan perspektif perlindungan yang universal sebagaimana ditentukan UUD 1945 dengan berbagai frasa “setiap orang berhak” yang termaktub dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 menjadi terabaikan. Tidak satu pasal pun dalam BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA yang tidak menganut asas universal hak asasi manusia dengan menempatkan frasa “setiap orang berhak”. Padahal potensi pelanggaran HAM yang universal dapat terjadi dimana saja. Komunitas sosial, Masyarakat adat, jurnalis dan aktivis pro-demokrasi menjadi pihak yang sangat rentan untuk ditindas oleh kekuasaan negara, terutama pemerintahan yang otoriter. Para pelaku pelanggaran HAM itu datang ke Indonesia tanpa kekhawatiran terhadap hukum karena dilindungi Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan juga dilindungi hukum negara asalnya karena kegiatan diplomatik atau</p>	<p>1. Bahwa ketentuan Pasal 5 adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan negara kepada warganegaranya sebagaimana tertuang dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945. Sebagaimana pula penjelasan Pasal 5, yaitu “ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.” Dengan demikian ketentuan Pasal 5 bukan suatu penghambat dengan alasan atas dasar ketentuan tersebut warga negara asing yang melakukan kejahatan HAM di luar wilayah Indonesia tidak bisa ditarik untuk diadili menurut</p>

<p>bisnis mereka menguntungkan negaranya. Dengan berdasarkan penjelasan diatas, Pemohon II mengalami kerugian konstitusional dengan keberadaan frasa “oleh warga negara Indoneisa” yang terdapat dalam Pasal 5 dan pembatasan perlindungan HAM yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 5 UU Pengadilan HAM. Hak Asasi Manusia sendiri yang melekat pada setiap orang dari lahir tidak dapat dikurnagi dalam keadaan apapun, termasuk oleh keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia”. Itu sebabnya frasa aquo hanya mengabaikan nilai-nilai yang diyakini rakyat Indonesia dalam UUD 1945. Apalagi atas pengalaman di masa lalu, Indonesia berjanji dalam konstitusinya untuk ikut terlibat dalam perdamaian dunia, sebagaimana dengan tegas dinyatakan dalam preambule UUD 1945. Dikhawatirkan juga sikap diplomatis Indonesia yang mementingkan relasi antara negara telah kuno dan tidak sesuai dengan kehendak UUD 1945, bahkan peraturan perundang-undangan yang dibentuk negara juga tidak memberikan rasa khawatir bagi pelaku pelanggaran HAM untuk memasuki teritorial Indonesia dikarenakan keberadaan frasa “oleh warga negara Indonesia” yang terdapat dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000. Sebagai kesimpulan mengenai permohonan yang diajukan oleh para pemohon, petitum atas hal tersebut adalah menyatakan ketentuan Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia sepanjang frasa “oleh warga</p>	<p>ketentuan UU Pengadilan HAM Indonesia.</p> <p>2. Mengenai Ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan HAM khususnya terhadap frasa “oleh warga negara Indonesia” dalam Pasal 5 UU Pengadilan HAM tidak merugikan hak-hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945 terutama Pasal 28C ayat (2). Sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon tidak mengalami atau adanya kerugian konstitusional dan juga tidak ada hubungan sebab akibat <i>causal verbal</i> dengan ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan HAM.</p> <p>3. Ketentuan Pasal 5 yang menyatakan “Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara</p>
---	--



	<p>negara Indonesia” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan Penjelasan Pasal 5 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia dan non warga negara Indonesia/warga negara asing yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.</p>	<p>pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia”... untuk dimaknai juga bagi warga negara asing secara implementasi sangat ulit untuk dilaksanakan terutama sulit untuk menghadirkan tersangka ataupun terdakwa dari negara lain. Begitu juga terhadap aparat penegak hukum Indonesia yang juga tidak memiliki yurisdiksi di negara lain. Secara hubungan internasional Indonesia tidak ingin melakukan intervensi terhadap kedaulatan negara lain, sebagaimana dasar prinsip non intervensi yang tertuang dalam berbagai ketentuan terutama dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Piagam ASEAN, disebutkan bahwa respect for the independent, sovereignty, equality, territorial integrity, and</p>
--	--	---

		<p>national identity of all ASEAN member states</p> <p>4. Meskipun perumusan frasa “setiap orang” dalam UUD 1945 dapat diartikan hak asasi tidak hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, tetapi juga termasuk warga negara asing yang dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum dan peradilan Indonesia, namun tidak berarti dalam sistem hukum Indonesia berlaku secara otomatis bahwa setiap orang harus diperlakukan dan mendapatkan hak yang sama tanpa mempertimbangkan status kewarganegaraannya. Sebagai contoh, adanya perjanjian internasional antar negara yang bersifat bilateral yang mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara dari negara lain membuktikan bahwa terdapat adanya perbedaan hak antara warga negara sendiri dengan warga negara asing tergantung pada yurisdiksi masing-masing negara. Oleh</p>
--	--	---

		<p>sebab itu, bukanlah merupakan hal yang dilarang apabila dalam praktik pelaksanaan atau pemenuhan HAM dapat terhalang oleh ketentuan prosedural hukum acara yang hanya memberi akses peradilan nasional kepada warga negaranya, sepanjang hal tersebut telah ditetapkan dalam hukum positif di negara tersebut.</p> <p>5. Bahwa Pasal 5 tidak bisa ditarik kedalam rezim UU Pengadilan HAM karena hal itu adalah salah satu bentuk dari Politik luar negeri Indonesia dimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dinyatakan, “hubungan luar negeri diselenggarakan sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.” Bahwa Politik luar negeri Indonesia adalah politik luar negeri yang bebas aktif artinya</p>
--	--	--

		<p>bebas menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri pada suatu kekuatan tertentu. Namun demikian, Indonesia selalu pro aktif dalam penegakan HAM secara internasional.</p>
--	--	--

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam putusan No. 89/PUU-XX/2022 menolak permohonan pengujian undang-undang mengenai pengadilan hak asasi manusia dengan menggunakan beberapa pasal kunci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai dasar hukum. Pasal 24C UUD 1945 memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 dan menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Selain itu, pasal 28A hingga 28J UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia secara komprehensif, mencakup hak untuk hidup, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, pengakuan, dan perlindungan hukum, serta hak-hak lainnya yang terkait dengan martabat dan kehormatan manusia. Dalam konteks ini, pasal 28I ayat (4) menyatakan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, sedangkan pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Prinsip negara hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga

menjadi landasan<sup>69</sup>, mengharuskan bahwa semua tindakan pemerintah dan perundang-undangan harus sesuai dengan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan kesetaraan di depan hukum, yang menjadi acuan MK dalam menilai apakah undang-undang memperlakukan semua warga negara secara adil dan setara. Dalam putusannya, MK merinci pertimbangan hukumnya, menjelaskan bagaimana setiap pasal yang relevan diaplikasikan pada kasus tersebut, dan mengapa argumentasi pemohon tidak cukup kuat untuk membatalkan undang-undang yang diuji. Dengan demikian, putusan MK tersebut didasarkan pada analisis mendalam terhadap kesesuaian undang-undang yang diuji dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia dalam putusan No. 89/PUU-XX/2022 menolak permohonan pengujian undang-undang mengenai pengadilan hak asasi manusia. Dalam memutuskan perkara ini, MK mendasarkan putusannya pada beberapa elemen hukum yang menjadi landasan dasar dalam sistem peradilan konstitusional di Indonesia.

Pertama, MK menggunakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai rujukan utama. Pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang dilakukan dengan menilai apakah ketentuan dalam undang-undang tersebut sesuai atau bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Dalam kasus ini, MK menilai bahwa

---

69 Asep Mahbub Junaedi and Siti Ngainur Rohmah, 'Relevansi Hak Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Terhadap Kajian Fiqih Siyasah', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4.2 (2020), 237–48 <<https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.816>>.

ketentuan yang diuji tidak bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945, sehingga permohonan tersebut ditolak.

Kedua, prinsip dan norma konstitusional seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi pertimbangan penting dalam putusan MK. MK mempertimbangkan apakah undang-undang yang diuji mengandung nilai-nilai yang selaras dengan prinsip-prinsip dasar ini. Dalam hal ini, MK menilai bahwa undang-undang tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Ketiga, MK memperhatikan preseden putusan-putusan sebelumnya yang relevan. Konsistensi dalam penerapan hukum konstitusi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum. MK berupaya menjaga agar putusan-putusan yang dihasilkan tetap konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Keempat, argumentasi hukum yang diajukan oleh pemohon serta keterangan dari pihak terkait dan fakta-fakta relevan lainnya ditelaah secara mendalam oleh MK. Dalam putusan No. 89/PUU-XX/2022, MK menilai bahwa argumentasi yang diajukan oleh pemohon tidak cukup kuat untuk menyatakan bahwa undang-undang tersebut inkonstitusional.

Selain itu, kewenangan dan batasan MK yang diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang juga menjadi pertimbangan. MK hanya dapat memutus perkara yang berada dalam kewenangannya. Jika permohonan yang diajukan berada di luar kewenangan atau batasan MK, maka permohonan tersebut akan ditolak<sup>70</sup>.

---

70 Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, 'Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator', *Sovereignty*, 1.4 (2022), 681–91.

Dalam amar putusan No. 89/PUU-XX/2022, MK merinci alasan-alasan hukum yang mendasari penolakannya. Pertimbangan hukum ini mencakup penjelasan mengenai kesesuaian undang-undang yang diuji dengan UUD 1945, analisis terhadap prinsip-prinsip konstitusional, preseden putusan sebelumnya, serta evaluasi terhadap argumentasi hukum dan fakta yang diajukan oleh pemohon. Dengan demikian, putusan tersebut merupakan hasil dari analisis hukum yang komprehensif dan mendalam oleh MK.

Berdasarkan putusan MK yang menolak permohonan para pemohon, penulis berpendapat bahwa dari pihak MK sendiri juga tidak dapat menutup mata terhadap permasalahan/konflik tersebut dan mengapresiasi kepedulian yang dilakukan para Pemohon dalam mendorong penegakan HAM atas pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Myanmar. Terhadap hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk turut serta secara aktif dalam menyelesaikan persoalan tersebut, baik dengan pola diplomasi *Government to Government* maupun dengan menyuarakan dalam forum yang lebih besar. Pemerintah Indonesia juga membangun kamp pengungsian dan memasok kebutuhan logistik serta obat-obatan bagi para pengungsi Rohingya yang singgah di wilayah NKRI serta secara nyata membangun Rumah Sakit Indonesia di Myaung Bwe. Upaya Indonesia tersebut, dilakukan dengan senantiasa mendorong keterlibatan negara-negara anggota ASEAN dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar serta mendorong partisipasi aktif negara-negara tetangga sebagai bentuk ikut serta menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan

keadilan sosial sebagaimana tujuan bernegara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945<sup>71</sup>.

Berdasarkan asal usul pengertian dari yurisdiksi universal yang merujuk para Prinsip 1 angka 1 dalam *The Princeton Principles on Universal Jurisdiction* telah dinyatakan bahwa yurisdiksi universal adalah kewenangan untuk mengadili suatu kejahatan yang didasarkan semata-mata pada sifat dari kejahatan tersebut, tanpa memandang di mana kejahatan tersebut dilakukan, kewarganegaraan tersangka atau pelaku yang dihukum, atau adanya hubungan lain dengan negara yang menjalankan kewenangan tersebut. Kejahatan yang dapat diberlakukan yurisdiksi universal adalah *the serious crimes under international law* meliputi: pembajakan, perbudakan, kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida dan penyiksaan [vide Prinsip 2 angka 1 *Princeton Principles*] serta terorisme [Pasal 404 *Restatement (Third) of The Foreign Relations Law of United States*] <sup>72</sup>.

Konsep yurisdiksi universal ini berpijak pada adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama

---

71 M. Ramadhani, Z., & Mabruah, 'Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN Terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar', *Global Political Studies Journal*, 5.2 (2021), 126–43.

72 Ni Made Celin Darayani, 'Kajian Hukum Pidana Internasional Dalam Yuridiksi Universal Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.1 (2021), 1–16 <<https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1007>>.



seluruh masyarakat internasional. Otoritas dari suatu negara juga memiliki pengaruh terhadap pemberlakuan yurisdiksi tersebut.

Setiap negara yang berdaulat pasti memiliki yurisdiksi untuk menunjukkan kewibawaan pada rakyatnya atau pada masyarakat internasional. Dalam konteks ini, terdapat hal penting yang harus dipertimbangkan, yaitu dominannya muatan politik dalam pelaksanaan yurisdiksi universal karena terkait dengan *willingness* dari suatu negara untuk merelakan warga negaranya diadili oleh negara lain. Misalnya terkait dengan salah satu tujuan dari yurisdiksi universal yaitu agar suatu negara tidak memberikan tempat yang aman (*no safe haven*) bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat, juga bersifat sangat politis walaupun prosesnya melalui persidangan (hukum). Hal demikian juga akan berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antar negara, di mana di dalamnya terdapat kerja sama ekonomi, sosial-politik, dan juga keamanan. Inilah salah satu isu hukum penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengadopsi dan menerapkan yurisdiksi universal <sup>73</sup>.

Yurisdiksi universal adalah konsep hukum internasional di mana negara-negara memiliki kekuasaan untuk menuntut atau mengadili individu atas kejahatan tertentu, seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku kejahatan atau lokasi di mana kejahatan tersebut dilakukan. Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara langsung membahas konsep yurisdiksi universal dalam konteks hukum internasional modern,

---

73 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022'.

ada beberapa ayat yang bisa diinterpretasikan atau dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang mendasari konsep tersebut, terutama dalam konteks keadilan dan perlindungan terhadap kemanusiaan.

Piagam PBB dan instrumen HAM PBB lainnya memberikan dasar hukum internasional yang penting dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus konflik di Rohingya. Prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam PBB, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan dari diskriminasi, serta dukungannya dari tokoh-tokoh seperti Eleanor Roosevelt, menjadi landasan untuk penegakan hukum internasional, pengawasan pelaksanaan HAM, dan tekanan diplomatik yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrument HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam PBB, misalnya yang terkait dengan penegakan hukum dalam Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, pelarangan penyiksaan-perlakuan-penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, pelarangan

penangkapan sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, serta pelarangan hukum berlaku surut. Secara keseluruhan DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan atau melakukan pekerjaannya.

Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976<sup>74</sup>. Konvensi ini mengatur mengenai hak hidup; hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya; hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak untuk tidak dipenjara semata-mata karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual; hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana.

Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 mengesahkannya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini adalah: Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat; Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa; Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Seperti halnya

---

74 Ketut Arianta, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional', *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 3.2 (2020), 166–76.

Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu Komite (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)<sup>75</sup>.

Dengan menggunakan kerangka kerja yang disediakan oleh Piagam PBB dan instrumen HAM PBB, upaya penyelesaian konflik pelanggaran HAM di Rohingya dapat dilakukan. Sekretaris Jenderal PBB, seperti saat ini, António Guterres, telah memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan internasional dan menekan pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan terhadap Rohingya. Tekanan diplomatik, yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ketua Majelis Umum PBB, juga memainkan peran penting dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Dengan demikian, korelasi antara Piagam PBB konvensional dengan penyelesaian konflik pelanggaran HAM di Rohingya adalah bahwa Piagam PBB memberikan landasan hukum dan mekanisme untuk menangani pelanggaran HAM, sementara penyelesaian konflik di Rohingya memanfaatkan kerangka kerja ini dan dukungan dari tokoh-tokoh penting untuk menekan dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi.

Salah satu kaidah dalam siyash dusturiyah yang membahas hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip supremasi hukum atau rule of law. Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada yang di atas hukum. Dalam konteks HAM, supremasi hukum menuntut bahwa pemerintah harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia secara adil dan proporsional sesuai dengan

---

75 Arianta, Mangku, and Yuliantini.

hukum yang berlaku<sup>76</sup>. Hal ini mencakup kebebasan sipil dan politik, hak atas keadilan, serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan menerapkan prinsip ini, negara dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penegakan HAM dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Prinsip supremasi hukum ini juga memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan keadilan, tanpa diskriminasi atau penindasan<sup>77</sup>. Dengan demikian, prinsip supremasi hukum menjadi landasan penting dalam menjaga dan mempromosikan HAM dalam suatu negara.

Salah satu kaidah hukum yang relevan dalam konteks pelanggaran HAM dalam konflik Rohingya adalah prinsip ketidakadilan pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip ini menyatakan bahwa pelanggaran terhadap HAM tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi konflik. Dalam kasus Rohingya, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer dan pemerintah Myanmar, seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, pengusiran paksa, dan pembatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan, secara jelas melanggar prinsip ini. Penindasan sistematis terhadap Rohingya oleh pemerintah Myanmar juga melanggar prinsip ini.

Prinsip ini diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi Genosida, dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Dalam konteks

---

76 A. Zaini, 'Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham', *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11.1 (2020), 13–48 <<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>>.

77 Iwan Riswandie, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality before the Law"', *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1.2 (2023), 298–310 <<http://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>>.

ini, prinsip ketidakadilan pelanggaran HAM menegaskan bahwa pelaku pelanggaran HAM harus dihukum dan korban harus mendapatkan keadilan, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, dan jaminan non-repetisi.

Dengan menerapkan prinsip ini, masyarakat internasional memiliki tanggung jawab untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM dan memberikan perlindungan kepada korban. Upaya untuk menegakkan prinsip ini dapat melibatkan pengadilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta tindakan diplomatik, sanksi ekonomi, dan tekanan internasional terhadap pemerintah yang bertanggung jawab. Dengan demikian, prinsip ketidakadilan pelanggaran HAM menjadi kaidah hukum yang penting dalam menangani pelanggaran HAM dalam konflik Rohingya.

Salah satu ayat Al-Quran yang dapat dihubungkan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan kemanusiaan adalah Surah An-Nisa (4:135), di mana Allah SWT memerintahkan untuk berdiri teguh dalam keadilan, bahkan jika itu melibatkan kesaksian terhadap diri sendiri, orang tua, atau kerabat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ  
أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

" Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu seorang yang selalu menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu

sendiri, atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu akan kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-katamu) atau enggan memberi kesaksian, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menekankan pentingnya keadilan bahkan jika itu melibatkan orang-orang terdekat kita, dan menegaskan bahwa Allah lebih mengetahui kebaikan yang dilakukan. Dalam konteks yurisdiksi universal, prinsip keadilan ini bisa diinterpretasikan sebagai dorongan untuk menegakkan keadilan bahkan jika itu melibatkan individu dari berbagai latar belakang dan tanpa memandang asal negara atau kewarganegaraan mereka.

Selain itu, konsep perlindungan terhadap kemanusiaan juga ditekankan dalam berbagai ayat Al-Quran, seperti dalam Surah Al-Ma'idah (5:32), di mana dijelaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang sah sama saja dengan membunuh seluruh umat manusia:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ  
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :

" Karena itu Kami tetapkan bagi Bani Israil bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah

membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya."

Meskipun tidak ada ayat Al-Quran yang secara langsung menyebutkan konsep yurisdiksi universal dalam konteks hukum internasional modern, prinsip-prinsip keadilan, perlindungan terhadap kemanusiaan, dan kesetaraan dihadapan hukum yang terdapat dalam Al-Quran dapat memberikan dasar moral bagi penerapan konsep ini dalam hukum internasional<sup>78</sup>. Maka dari itu maka penghilangan frasa "oleh warga negara Indonesia" dalam Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU 26/2000 agar UU 26/2000 dapat menerapkan prinsip yurisdiksi universal sehingga Pengadilan HAM Indonesia dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh warga negara manapun adalah tidak beralasan menurut hukum.

### 3, Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah

Fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari tentang urusan umat dan negara dengan hukum, peraturan, dan kebijaksanaannya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam fiqh siyasa ada beberapa pembagian bidang, yaitu :

#### a) Siyasa Dusturiyah

*Siyasa dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup kajian tentang penetapan hukum oleh legislatif (*tasyri'iyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif

---

78 Divani Khaira Anggisty and Alisyia Afifah Maulidina Putri Abdillah, 'Negara Hukum Pancasila Dalam Konsepsi Prismatic', Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 1.1 (2023), 48–60 <<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1.236>>.



(*qadhaiyyah*), dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (*idariyyah*)<sup>79</sup>. Disamping itu juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

*Fiqh siyasah dusturiyah* ini juga terbagi kedalam beberapa bagian bidang yaitu:

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah.
- 2) Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah waliy al-ahdi*.
- 3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.

b) *Siyasah Dauliyah*

Bisa disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini mencakup kajian tentang penetapan hukum oleh legislatif (*tasyri'iyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif (*qadhaiyyah*), dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (*idariyyah*).

---

79 U. Marlindawati, M., & Atsani, 'Pelaksanaan Hak Politik Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar Menurut Undang-Undang Disabilitas Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah', ISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 2.2 (2021), 151–66.

### c) Siyasah Maliyah

Membahas tentang politik keuangan dan moneter dan membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hal ini merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah* dalam hal *Al-sulthah al-tanfidiyyah* yang merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran <sup>80</sup>.

Dalam sudut pandang *siyasah dusturiyah*, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki tanggung jawab penting dalam menegakkan hukum dan keadilan,

---

80 S. Yengsi, S., & Caniago, 'PROSEDUR PENETAPAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Jorong Buluh-Kasok Kenagarian Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok-Selatan).', Jurnal Integrasi Ilmu Syari'Ah, 2.2 (2021), 167-76.

termasuk dalam menetapkan suatu kasus pelanggaran HAM<sup>81</sup>. MK juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan dan memastikan bahwa tidak ada yang berkuasa di luar batas yang ditetapkan oleh konstitusi. Salah satu dalil yang memiliki korelasi akan hal tersebut adalah Surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya :

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.." (Surah Al-An'am, 6:152).

Ayat ini menekankan pentingnya memiliki pengetahuan yang cukup sebelum membuat keputusan atau mengadili suatu perkara, relevan dalam konteks

---

81 I. Sagala, N. F. P., & Irwansyah, 'Analisis Penegakan Hak Konstitusi Melalui Constitutional Complaint Pada Mahkamah Konstitusi Sebagai Perwujudan Negara Hukum Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah.', Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia, 9.2 (2023), 840–47.

MK menangani kasus pelanggaran HAM dengan berdasarkan bukti dan fakta yang kuat.

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat<sup>82</sup>.

---

82 S. Nastan, A. Y. F., & Amri, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Batas Kecepatan Kendaraan Dijalan Tol Perspektif Fiqh Siyasah', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.1 (2024), 890–903 <<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5744>>.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama<sup>83</sup>. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai.

Wacana tentang HAM bukanlah sesuatu yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Dalam pandangan Para pakar Islam wacana hak asasi dalam Islam bahkan sudah jauh lebih awal dari pada konsep Barat tentang HAM. Mereka mengklaim, pesan hak asasi manusia secara universal disampaikan melalui Islam. Maududi menegaskan bahwa piagam Magna Charta ditulis 600 tahun setelah penyebaran Islam di Arab dan berisi pelajaran tentang hak asasi manusia<sup>84</sup>.

Dalam Islam, berbagai hak dan kewajiban tertentu dijaga serta dibatasi dengan HAM. Hak dijaga oleh kewajiban. Seperti halnya dengan bagaimana kewajiban orang kaya untuk berbagi makanan dengan orang miskin yang diimbangi dengan hak tetangga yang lapar. Dengan memerangi penindasan orang-orang yang menyiksa mereka, hak-hak kaum tertindas dilindungi. Dan hak-hak ini juga dijunjung tinggi oleh kekuatan Islam, yang menegakkan keadilan dan sebagai pencegah ketidakadilan<sup>85</sup>.

---

83 Firdaus, 'Problematika Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020', *Ijtihad*, 38.1 (2022), 27–36.

84 S. Abdushshamad, 'Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia', *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2018), 61–77.

85 Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *Al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38.

Ketatanegaraan dalam Islam merupakan bagian dari *fiqh siyasah*. Salah satu objek kajian *fiqh siyasah* adalah *Siyasah Dusturiyah*, yang membahas tentang masalah perundang-undangan. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi oleh pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi empat, dan salah satu ruang lingkup *siyasah dusturiyah* adalah *Siyasah qadlailiyah*, yang membahas tentang masalah peradilan.

*Siyasah qadlailiyah* ini mempunyai tugas untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif<sup>86</sup>. Dalam sejarah Islam sendiri, kekuasaan lembaga *al-qadlailiyah* ini meliputi tiga wilayah<sup>87</sup> yang salah satunya adalah *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat)<sup>88</sup>. Dalam hal ini pejabat negara sangat dimungkinkan untuk menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan yang bisa

---

86 L. Samsu, 'Al-Sultah Al-Tasyri'' Iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'' Iyyah', STAI A-Munawarah Tolitoli, 2017, 158.

87 Kustianto Adi Saputro, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)', 2018, 96–97.

88 Ridwan HR, 'Fiqh Politik Gagasan,Harapan Dan Kenyataan', 2007, 237.

merugikan rakyat, sehingga dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengontrol terhadap pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya.

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ  
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ  
شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya:

(Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (QS. Sad 38: Ayat 26).

Penjelasan ayat diatas terkandung pesan kepada para pemimpin agar mereka dalam menetapkan suatu hukum harus berpedoman kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah swt dan tidak menyimpang darinya karena hal ini dapat menyesatkan mereka dari jalannya.

سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسِحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ  
وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ  
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 42)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, suatu putusan harus memuat pertimbangan hukum agar tercipta keadilan. Pertimbangan hukum atau nama lain dari *ratio decidendi* adalah argumen atau alasan hakim yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus suatu putusan<sup>89</sup>. Hakim harus memiliki dorongan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan pokok perkara<sup>90</sup>. *Ratio decidendi* berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan pokok pemikiran tentang suatu perkara melalui analisis data masalah hukum<sup>91</sup>. Dalam sistem peradilan Islam pertimbangan hukum ini berfungsi untuk mewujudkan keadilan yang mana menciptakan masalah dan menghindari kemudharatan.

MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu kewenangan MK adalah menguji UU terhadap UUD NRI 1945, yang bertujuan sebagai kontrol hukum terhadap UU. UU adalah produk yang dihasilkan oleh pembentuk UU yaitu lembaga legislatif bersama eksekutif yaitu Presiden dan DPR. Kontrol hukum ini dimaksudkan untuk menjaga konstitusi dan hak-hak rakyat yang kemungkinan dilanggar oleh undang-undang. Sehingga sudah sepatutnya

---

89 I. A. N. Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, 'Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian', *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7 (2021), 478  
<<http://www.theseus.fi/handle/10024/341553>%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/17211077\_Tarita\_Syavira\_Alicia.pdf?>.

90 Endra Wijaya, 'Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia', *Jurnal Yudisial*, III.2 (2010), 109–21  
<<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/225>>.

91 F. Widodo, 'Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)', 2015.



peraturan perundang-undangan harus tetap diawasi oleh kekuasaan di luar pembentuk undang-undang. Putusan yang dihasilkan oleh MK ini bersifat final dan mengikat begitupun putusan yang dibuat oleh *wilayah al-mazalim*.

Konsep wilayah al-mazalim dalam hukum Islam memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Wilayah al-mazalim merujuk pada wilayah kekuasaan yang diberikan kepada penguasa atau lembaga otoritas untuk menegakkan keadilan dan menyelesaikan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.

Penegakan keadilan merupakan salah satu cangkupan dalam wilayah al-mazalim dalam bermasyarakat. MK sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menangani pelanggaran hukum, termasuk dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Alquran seperti pada Surat Al-Maidah Ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ  
عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan (hakim) bagi Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Surah Al-Maidah, 5:8)

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan secara adil dan tidak memihak, sesuai dengan prinsip penegakan keadilan dalam wilayah al-mazalim.

Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah al-mazalim juga melibatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar. MK memiliki kewenangan untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan menangani pelanggaran HAM sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia. Hal tersebut memiliki kaitan dengan dalil Al Quran dalam Surat Al Isra ayat 33 yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Surah Al-Isra, 17:33)

Ayat ini menegaskan larangan membunuh tanpa alasan yang benar, yang relevan dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam wilayah al-mazalim.

Dengan demikian, wilayah al-mazalim dalam putusan MK memiliki korelasi dengan prinsip-prinsip keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia yang diajarkan dalam Alquran. MK bertindak sebagai lembaga yang berwenang menegakkan keadilan dan menangani pelanggaran hukum dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam yang dinyatakan dalam Alquran.

Terkait dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022, pemohon merasa bahwa frasa “oleh warga negara Indonesia” bersifat sangat

individualistik hanya perlindungan warga negara Indonesia. Padahal perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia menempatkan perspektif perlindungan yang universal sebagaimana ditentukan UUD 1945 dengan berbagai frasa “setiap orang berhak” yang termaktub dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD NRI 1945 menjadi terabaikan. Tidak satu pasal pun dalam BAB XA tentang HAK ASASI MANUSIA yang tidak menganut asas universal hak asasi manusia dengan menempatkan frasa “setiap orang berhak”. Padahal potensi pelanggaran HAM yang universal dapat terjadi dimana saja. Komunitas sosial, Masyarakat adat, jurnalis dan aktivis pro-demokrasi menjadi pihak yang sangat rentan untuk ditindas oleh kekuasaan negara, terutama pemerintahan yang otoriter. Para pelaku pelanggaran HAM itu datang ke Indonesia tanpa kekhawatiran terhadap hukum karena dilindungi Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000 dan juga dilindungi hukum negara asalnya karena kegiatan diplomatik atau bisnis mereka menguntungkan negaranya akan tetapi atas beberapa pertimbangan dari DPR dan juga Presiden, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan dari pemohon termasuk yang telah dijelaskan diatas<sup>92</sup>.

Pada hukum islam, prinsip keadilan merupakan salah satu unsur penting yang harus ditegakkan. Menegakkan keadilan yang mana salah satunya adalah dengan menghilangkan diskriminasi. Hal ini sesuai dengan yang terkandung pada ayat dalam Al-Qur'an yaitu: yaitu:

---

92 'Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022'.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisaa : 58)

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No. 89/PUU-XX/2022 adalah titik penting dalam evolusi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Di tengah tuntutan global akan penegakan HAM yang semakin meningkat, putusan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk memastikan bahwa hak-hak dasar individu diakui dan dihormati dalam konteks hukum nasional. Dalam lingkup yang lebih luas, penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab negara secara internal, tetapi juga menjadi bagian integral dari kewajiban internasional suatu negara<sup>93</sup>. Putusan tersebut menyoroti pentingnya mekanisme peradilan HAM dalam menangani pelanggaran hak-hak manusia di Indonesia, memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan di hadapan hukum.

Dalam konteks ini, penafsiran frasa "oleh warga negara Indonesia" dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM oleh Mahkamah Konstitusi menjadi penting. Dengan menegaskan bahwa hak untuk mengajukan permohonan di pengadilan HAM tidak terbatas pada kewarganegaraan, Mahkamah

---

93 S. M. Irfan, 'Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Di Tingkat Nasional: Suatu Tinjauan Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia', JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin, 1.3 (2023).

Konstitusi memperkuat prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi semua individu tanpa memandang asal-usul mereka. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai universal yang mendasari HAM, yang menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua individu tanpa kecuali.

Selain itu, putusan ini juga mencerminkan pentingnya yurisdiksi universal dalam penegakan HAM. Yurisdiksi universal mengacu pada kemampuan suatu negara untuk mengadili pelanggaran HAM di mana pun pelanggaran tersebut terjadi, tanpa memandang kewarganegaraan pelaku atau korban. Dengan menegaskan pentingnya yurisdiksi universal, putusan ini menggarisbawahi tanggung jawab Indonesia untuk tidak hanya menegakkan HAM di dalam negeri, tetapi juga berperan aktif dalam memastikan penegakan HAM secara global.

Secara keseluruhan, putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia No. 89/PUU-XX/2022 memiliki dampak yang luas dan mendalam dalam konteks HAM. Hal ini tidak hanya memperkuat kerangka hukum nasional dalam perlindungan HAM, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia dalam upaya global untuk memperkuat penegakan HAM dan memastikan keadilan bagi semua individu di seluruh dunia<sup>94</sup>.

Pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan PMK Nomor 89/PUU-XX/2022 telah sesuai dengan kaidah fiqh dimana dirumuskannya beberapa pertimbangan dari DPR sebagai perwakilan rakyat sekaligus dengan Presiden sebagai Kepala Negara. Meskipun pada akhirnya memang permohonan para pemohon ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan tetapi

---

94 Putu Tya Diliana, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'Berlakunya Kesetaraan Ham, Gender, Dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.2 (2022), 650–59 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.52012>>.

pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga memiliki dasar yang kuat perihal isi sekaligus penjelasan dari Pasal 5 UU Nomor 26 tahun 2000.

Dalam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan mengenai yurisdiksi universal pada pengadilan pelanggaran HAM Rohingya di Myanmar, konsep siyasah dusturiyah dapat memberikan beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, melalui reformasi konstitusi yang bertujuan untuk memperkuat sistem peradilan dalam menangani kasus pelanggaran HAM. Reformasi ini harus mencakup inklusi prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia dalam konstitusi negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi akan memiliki kewenangan yang lebih jelas dalam menangani kasus yang melibatkan pelanggaran HAM secara universal<sup>95</sup>. Selain itu, penguatan hukum internasional terkait yurisdiksi universal juga dapat menjadi solusi, di mana negara-negara dapat bekerja sama untuk menegakkan prinsip-prinsip ini sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.

Dalam melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia juga sangat penting, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya hukum internasional dan hak asasi manusia dapat memberikan tekanan lebih besar untuk mengakui yurisdiksi universal dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Terakhir, negosiasi internasional yang bertujuan mencapai kesepakatan tentang penanganan kasus pelanggaran HAM di Myanmar juga dapat dilakukan dengan menekankan

---

95 H. Christianto, 'Interpretasi'Kurang Lengkap'Berkas Penyelidikan Dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-XIII/2015.', *Jurnal Yudisial*, 11.2 (2019), 227-41.

prinsip-prinsip hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam semua solusi ini, penting untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum konstitusional yang ada, seperti pembagian kekuasaan antara cabang-cabang pemerintah dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Solusi-solusi tersebut harus sesuai dengan kerangka kerja hukum yang ada di Myanmar tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 89/PUU-XX/2022 mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Penolakan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan hukum yang signifikan. Pertama, MK menilai bahwa pelanggaran HAM tersebut harus ditangani melalui mekanisme penegakan hukum yang berlaku secara universal, yang sesuai dengan prosedur dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2000. Hakim MK telah melakukan pertimbangan secara prosedural dan adil terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon. Namun, dalam pengambilan keputusan tersebut, MK juga mempertimbangkan otoritas yurisdiksi dari negara lain, dalam hal ini Myanmar. Yurisdiksi universal yang memungkinkan satu negara untuk menuntut pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara lain memerlukan pertimbangan mendalam mengenai otoritas dan kedaulatan negara terkait. MK menekankan pentingnya mempertimbangkan bagaimana negara lain memandang yurisdiksi atas pelanggaran tersebut untuk menghindari konflik internasional dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak melanggar ketentuan internasional serta tidak merugikan kedua belah pihak. Dengan demikian, pertimbangan



mengenai otoritas yurisdiksi dari Myanmar menjadi salah satu alasan utama MK menolak permohonan tersebut secara keseluruhan.

2. Proses pengambilan keputusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022 jika dilihat dari perspektif Wilayah al-mazalim sudah sesuai karena mengedepankan keamanan dan keadilan bagi warga negara Indonesia, meskipun warga tersebut menghadapi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di luar negeri. Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang menangani kezaliman yang dilakukan oleh penguasa atau keluarganya terhadap hak-hak rakyatnya. Apabila seorang penguasa merampas hak-hak rakyatnya, peradilan ini bertugas untuk mengadili kasus tersebut. Hal ini berbeda dengan al-hisbah, yang berfokus pada masalah moral, menegakkan kebaikan yang mulai ditinggalkan, dan mencegah perbuatan-perbuatan mungkar. Dalam konsep hukum tata negara Islam, Mahkamah Konstitusi (MK) menyerupai Wilayah al-mazalim dari segi fungsi menjaga hak-hak rakyat yang mungkin dilanggar oleh pembuat kebijakan atau undang-undang. MK berperan penting dalam menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia melalui putusannya. Oleh karena itu, penolakan MK terhadap permohonan dalam putusan No. 89/PUU-XX/2022 dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga stabilitas hukum dan keamanan warga negara Indonesia secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam siyasah dusturiyah. Penolakan tersebut mencerminkan komitmen MK untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, baik di dalam maupun di luar negeri,

sambil tetap mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional. Dengan demikian, perspektif siyasah dusturiyah mendukung keputusan MK karena selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan tanggung jawab negara terhadap warganya.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh penulis maka terdapat beberapa saran kedepannya untuk topik ini antara lain sebagai berikut :

1. Sangat penting bagi setiap anggota masyarakat untuk memahami UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia secara menyeluruh. Undang-undang ini menegaskan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, yang harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai UU ini perlu dilakukan di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, termasuk di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga pemerintahan, dan masyarakat umum. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang UU ini, diharapkan setiap orang dapat mengerti batasan dan kewajiban yang melekat dalam hak asasi manusia, serta bagaimana cara menjaga hak tersebut tanpa melanggar hak orang lain. Ini bukan hanya tentang pemahaman hak, tetapi juga tentang tanggung jawab kita terhadap sesama dan negara. Sosialisasi yang efektif tentang UU Nomor 26 Tahun 2000 dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk seminar, pelatihan, kampanye publik, dan penyuluhan secara langsung. Pendidikan formal dan informal juga harus menyertakan pemahaman akan HAM dalam

kurikulumnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam mewujudkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, bagi pejabat DPR, penting untuk memahami bahwa UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan landasan yang mengikat dalam menetapkan kebijakan dan undang-undang terkait dengan hak asasi manusia, baik di dalam maupun di luar negeri. Pandangan fiqh siyasah dusturiyah yang sesuai dengan nilai dan norma agama Islam menekankan keadilan keputusan majelis hakim kepada masyarakat Indonesia, termasuk dalam kasus pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri. Prinsip wilayah al-mazalim menjamin hak-hak rakyat yang mungkin dapat dilanggar melalui kebijakan atau undang-undang. Oleh karena itu, pejabat DPR diharapkan untuk terlibat aktif dalam menjaga hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip keadilan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil secara kolektif berlandaskan upaya menjaga hak-hak rakyat Indonesia.

2. Solusi untuk putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan mengenai yurisdiksi universal pada pengadilan pelanggaran HAM Rohingya di Myanmar dapat ditemukan melalui beberapa pendekatan. Pertama, dengan melakukan reformasi konstitusi untuk memperkuat sistem peradilan dan memasukkan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak asasi manusia. Kedua, dengan penguatan hukum internasional terkait yurisdiksi universal melalui kerja sama internasional. Ketiga, melalui pendidikan hukum dan kesadaran masyarakat tentang hak asasi

manusia. Terakhir, melalui negosiasi internasional yang menekankan perdamaian dan keadilan. Solusi-solusi ini didasarkan pada prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, perdamaian, dan kesetaraan yang diakui secara universal, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan dapat tercapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arfa, F. A., & Marpaung, W., *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2018.
- Argawati, Utami, 'Yurisdiksi Universal Untuk Mengakhiri Impunitas Pelanggaran HAM Berat', 2023.
- Asshiddiqie, J., *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu, 2007.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Erfandi, 'Parliamentary Threshold Dan Ham Dalam Hukum Tata Negara Indonesia', 1st edn. Malang: Setara Press, 2014.
- Farida, Nugrahani, 'Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa', *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*, 1.1, 2014.
- Howard, Rhoda E., 'HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, Terjemahan Dari Human Rights And The Search For Community', 1st edn. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH Press, 2003.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Jilid II*. Malang: Baymedia Publishing, 2006.
- Imelda, G. T., 'Peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Pengungsi Di Negara Transit Ditinjau Dari Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1967', 2019.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jilid 1*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- , *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Group, 2016.
- Juhaya S. Praja., 'Teori Hukum Dan Aplikasinya', 2011.
- Kosasih, Ahmad, 'HAM Dalam Perspektif Islam 'Menyingkap Perbedaan Antara Islam Dan Barat', 1st edn. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mahfud, Md, 'Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia'. Jakarta: Rieneke Cipta, 2001.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Cet 1*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mujiburohman, D. A., *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta, 2017.
- Purwati, A., *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek.*, 2020.
- Ridwan HR, 'Fiqh Politik Gagasan,Harapan Dan Kenyataan', 2007.
- Ridwan, S. H., *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, Dan Kenyataan*. Bumi Aksara, 2020.
- Rodliyah, 'Pidana Mati Terhadap Terhadap Perempuan', 2010.
- Rojak, Jeje Abdul, *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UINSA, 2015.
- Saiful-Aziz, A., 'Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam.', *Syariati*, 2.2, 2016.
- Van Apeldoorn, L. J., *Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Widiyanto, H., & Sudarmaji, W, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, 2022.
- Wolhoff, G. J, 'Pengantara Ilmu Hukum Tata Negara RI'. Jakarta: Timus Mas, 1995.
- Zada, Khamami, *Fiqh Siyash (Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

#### **Jurnal/Skripsi/Tesis**

- Abdushshamad, S., 'Perkembangan Hukum Islam Di Bidang Hak Asasi Manusia', *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2018), 61–77.
- Andrian, A, and S H Hartanto, 'Peran Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Terhadap Penanganan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Surakarta', 2020 <http://eprints.ums.ac.id/musta/id/eprint/81029>.
- Anshar, & Ajid, Syawal Abdul, 'Pertanggungjawaban Pidana Komandan Militer Pada', 2011, 39.
- Anugrah, Roby, Raja Desril, and Hari Sutra Disemadi, 'Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945', *Kertha Wicaksana*, 14.2 (2020), 110–17 <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1922.110-117>.
- Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini, 'Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional', *Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, 3.2 (2020), 166–76.
- Arif, Khairan Muhammad, 'Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Fiqh Muamalah

- Dan Fatwa Dalam Mewujudkan Moderasi Islam’, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4.01 (2020), 1–16  
<https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1054>.
- Benuf, K., ‘Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer to Peer Lending Akibat Penyebaran COVID-19.’, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9.2 (2020), 203–17.
- Cynthia, H., ‘Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal HAM*, 9.2 (2018), 191–204.
- Darayani, Ni Made Celin, ‘Kajian Hukum Pidana Internasional Dalam Yuridiksi Universal Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2.1 (2021), 1–16  
<https://doi.org/10.23887/jih.v2i1.1007>.
- Firdaus, ‘Problematisasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020’, *Ijtihad*, 38.1 (2022), 27–36.
- Iskandar, M., & Agustina, L., ‘Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat Dan Harta Bersama Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.’, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3.1 (2019), 241–66.
- Jazim Hamidi and Mustafa Lutfi, ‘Ketentuan Konstitusional Pemberlakuan Keadaan Darurat Dalam Suatu Negara’, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 06.No. 01 (2009), 39–78  
[https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Volume 6 Nomor 1, April 2009.pdf#page=48](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume 6 Nomor 1, April 2009.pdf#page=48).
- Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi, ‘Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat’, *Al Mabsut*, 15.1 (2021), 29–38.
- Nastan, A. Y. F., & Amri, S., ‘Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Mengenai Batas Kecepatan Kendaraan Dijalan Tol Perspektif Fiqh Siyasah’, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.1 (2024), 890–903  
<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5744>.
- Nugraha, Xavier, Maulia Madina, and Ulfa Septian Dika, ‘Akibat Hukum Berlakunya Putusan MK Nomor 18/PUU/V/2007 Terhadap Usulan DPR Dalam Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc’, *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 9.1 (2019), 57 <https://doi.org/10.26623/humani.v9i1.1444>.
- Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N., ‘Argumentasi Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian’, *Jurnal Palar (Pakuan Law Review)*, 7 (2021), 478  
<http://www.theseus.fi/handle/10024/341553%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1958%0Ahttp://ejurnal.undana.ac.id/index.php/glory/article/view/4816%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/23790/>

17211077 Tarita Syavira Alicia.pdf?.

- Ramadhan, Gilang, 'Omnibus Law Sebagai Sarana Utama Penataan Regulasi', *Yurispruden*, 3.2 (2020), 172 <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6684>.
- Ridwan, Muannif, Suhar AM, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad, 'Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah', *Jurnal Masohi*, 2.1 (2021), 42 <https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427>.
- Rinaldo, M Edwar, and Hervin Yoki Pradikta, 'Analisis Fiqh Siyasa Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 1.1 (2021), 63–84 <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Riski Wahyudi, Anak Agung Ngurah, and I Nyoman Budiana, 'Komparasi Penyelesaian Perkara Pidana Kejahatan Genosida Yang Terjadi Di Rwanda Dan Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7.1 (2021), 158 <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31466>.
- Riswandie, Iwan, 'Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Marginal Dalam Perspektif Asas "Equality before the Law"', *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1.2 (2023), 298–310 <http://qjournal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/545>.
- Saifullah, Mustafa Lutfi, and Abdul Azis, 'Transformasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif', *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'h*, 12.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.8579>>.
- Salim, Choirus, 'Problematika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 02 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan', *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15.2 (2018), 309 <https://doi.org/10.32332/istinbath.v15i2.1251>.
- Samsu, L., 'Al-Sultah Al-Tasyri' Iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada' Iyyah', *STAI A-Munawarah Tolitoli*, 2017, 158.
- Saputro, Kustianto Adi, 'Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)', 2018, 96–97.
- Sari, Weni Gusdi, and Zainuddin Zainuddin, 'Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata Negara Islam', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2.2 (2021), 177 <https://doi.org/10.31958/jisrah.v2i2.4348>.
- Suherman, Andi, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), 42–51 <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>.
- Tan, David, 'Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi



Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum’, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8 (2021), 2463–78 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.

Viri, Kristina, and Zarida Febriany, ‘Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia’, *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2.2 (2020), 97–112 <https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.119>.

Wibowo, Arif, and Fakultas Syariah IAIN Pontianak, ‘Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat’, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1.2 (2022), 103–9 <https://journal.pbnsurabaya.co.id>.

Widodo, F., ‘Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Doctoral Dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)’, 2015.

Wijaya, Endra, ‘Peranan Putusan Pengadilan Dalam Program Deradikalisasi Terorisme Di Indonesia’, *Jurnal Yudisial*, III.2 (2010), 109–21 <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/225>.

Wildan, Mursyidul, and Furziah Furziah, ‘Non Muslim Citizenship in Fiqih Siyasa & Nation State: Equality Before the Law Perspective’, *Scientia: Jurnal Hasil Penelitian*, 6.2 (2022), 22–27 <https://doi.org/10.32923/sci.v6i2.2883>.

Yengsi, S., & Caniago, S., ‘PROSEDUR PENETAPAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Di Jorong Buluh-Kasok Kenagarian Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok-Selatan).’, *Jurnal Integrasi Ilmu Syari’ah*, 2.2 (2021), 167–76.

Zaini, A., ‘Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham’, *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11.1 (2020), 13–48 <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>.

### **Peraturan Perundang-undangan**

‘Pasal 1 Ayat 1 UU No 39 Tahun 1999’

‘Pasal 28 I, UUD 1945’

‘Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XX/2022’

‘Tap MPR No XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.’.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Zidni Nurul A'la

Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 17 Maret 2001

Alamat : Dusun Derwono, rt/rw 001/003, Desa Balak,  
Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi  
Jawa Timur

Email : Muhamadzidninurul01@gmail.com

No. Telepon : 081336257730

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN 2 Balak Banyuwangi
- SMPU Habibullah Banyuwangi
- SMAN Darusshollah Banyuwangi
- S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang